

**PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS KELAMIN
PENDERITA *AMBIGUOUS GENITALIA* DALAM
PANDANGAN ULAMA KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SITI LIANI

NIM. 1402110437

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 1440 H / 2018 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL **PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS
KELAMIN *AMBIGUOUS GENITALIA*
DALAM PANDANGAN ULAMA KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA **SITI LIANI**

NIM **140 211 0437**

FAKULTAS **SYARIAH**

JURUSAN **SYARIAH**

PROGRAM STUDI **HUKUM KELUARGA ISLAM**

JENJANG **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002


Pembimbing II,



MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,



MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syariah,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi
Saudari Siti Liani**

Palangka Raya, 22 Oktober 2018

Kepada

**Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **SITI LIANI**

NIM : **140 211 0437**

Judul : **PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS KELAMIN
AMBIGUOUS GENITALIA DALAM PANDANGAN
ULAMA KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalāmu'alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Pembimbing II,



MUNIB, M.Ag
NIP. 196009071990031002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS KELAMIN**
AMBIGUOUS GENITALIA DALAM PANDANGAN ULAMA KOTA
PALANGKA RAYA telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Safar 1440 H
26 Oktober 2018 M

Palangka Raya, 26 Oktober 2018

Tim Penguji:

1. **Norwili, M.H.I.**
Pimpinan Sidang/Penguji (.....)
2. **Dr. Syarifuddin, M.Ag.**
Penguji I (.....)
3. **Drs. SURYA SUKTI, MA.**
Penguji II (.....)
4. **Munib, M.Ag.**
Sekretaris/Anggota (.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



H. SYAIKHU, M.H.I.

NIP. 19731107 199903 1 005

PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS KELAMIN *AMBIGUOUS GENITALIA* DALAM PANDANGAN ULAMA KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Kasus kelamin ganda atau *Ambiguous Genitalia* ini merupakan kasus yang jarang terjadi pada kelahiran 1:5000 di dunia. Apabila tidak ditangani akan berimbas pada masalah status hukum, apa dia dihukumi laki-laki atau perempuan. Hal ini juga berimbas pada masalah ibadah, munakahat, muamalah, waris dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini berfokus pada masalah status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum positif dan akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri pada hal imam shalat dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, (2) Bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya. Tujuan penelitian yakni: (1) Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, (2) Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

Penelitian ini bertempat di Kota Palangka Raya dengan subjek penelitian yakni 5 (Lima) Ulama kota Palangka Raya dan objek penelitian ini adalah Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia*. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data menggunakan metode *Data Collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Pengurangan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Data Conclousions Drawing/Verifying* (penarikan kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, apabila telah ditetapkan pengadilan maka dia telah jelas bisa dihukumi sesuai dengan penetapannya oleh Pengadilan Negeri, (2) Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh pengadilan negeri dalam aspek ibadah yang lebih berfokus pada imam shalat menurut pandangan ulama kota Palangka Raya tidak membolehkan. Hal ini berdasarkan kehati-hatian. Dasar hukumnya dengan memakai hadis Nabi tentang larangan *khunsa* menjadi imam shalat. Karena di belakangnya masih ada kelamin perempuan. Tapi untuk wali nikah, semua ulama membolehkan asalkan memenuhi syarat menjadi wali nikah.

Kata Kunci: *Ambiguous Genitalia*, *Khunsa*, Imam Shalat, Wali Nikah dan Ulama

DETERMINATION OF LEGAL STATUS OF TYPE OF AMBIGUOUS GENITALIA IN ULAMA VIEWS, PALANGKA RAYA CITY

ABSTRACT

Ambiguous Genitalia was a rare case toward birth of 1: 5000 in the world. If it is not respected, it will be affected to legal status problem, whether someone will be concluded as man or woman. This also affects the problem of worship, munakahat, muamalah, inheritance and others. So that in this study it was focused on the problem of the legal status of the sex of ambiguous genitalia in positive law and legal consequences after determining the sex by the District Court on the matter of the prayer and marriage guardian according to the ulama's view of the city of Palangka Raya.

This study had two problem formulations, namely: (1) What is the opinion of the ulama of Palangka Raya after the determination of the District Court on the legal status of the sex of the ambiguous genitalia sufferer, (2) What is the legal effect after determining the sex by the District Court in the aspect worship and marriage guardian according to the views of ulama in Palangka Raya. The objectives of the study were: (1) The opinion of the ulama of the city of Palangka Raya was after the determination of the District Court on the legal status of the sex of the ambiguous genitalia sufferer, (2) legal consequences of determining sex by the District Court in the aspect worship and marriage guardian according to the ulama's view in Palangka Raya.

This research was conducted in Palangka Raya with the subject of 5 (Five) Ulamas in Palangka Raya and the object of this research was the sex Determination toward Gender Status of Genitalia Ambiguous client. This type of research was field research or empirical research using descriptive qualitative approach, and the data collection techniques, researcher used interview and documentation techniques. While the data analysis used namely Data Collection method, Data Reduction, Data Display, Data Conclusion Drawing / verifying (drawing conclusions).

The results of this study revealed that: (1) The opinion of the ulama of Palangka Raya city after the determination of the District Court on the legal status of the sex of the ambiguous genitalia sufferer, if it has been determined by the court then he can clearly be punished according to his stipulation by the District Court, (2) Legal consequences of type determination the sex by the district court in the aspect of worship which focuses more on *imam shalat* according to the ulama's view in Palangka Raya-that is, it is not allowed. This is based on the circumspection as from the basic law of Prophet's hadith regarding the prohibition of *khunsa* to become an *imam shalat* because there are still female sex behind her. But for marriage guardians, ulamas allow it as long as they are qualified in fulfilling the requirements as a marriage guardian.

Keywords: Ambiguous Genitalia, *Khunsa*, Imam Prayers, Marriage Guardian and Ulama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. puji syukur hanya kepada Allah swt., yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan membekalinya dengan hati serta menganugraahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah swt. Karna syukur adalah *taşarrafu an-ni‘ām fī riḍol mun‘īm*, yakni menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pemberi Nikmat. Tak lupa shalawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., *rahmatat lil ‘ālamīn*, yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban, yakni *ad-dīnul islām*.

Dapat terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada peneliti. Untuk itu, peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, telah membantu dalam penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya adalah:

1. Yth. Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih peneliti tuturkan atas segala

sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah. Semoga Fakultas Syariah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu kesyariahan.
3. Yth. Usman, S. Ag. S.S. M.HI, selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.
4. Yth. Dr. Surya Sukti, MA. dan Munib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Peneliti berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal *jarīyah* yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada beliau. *āmīn*
5. Yth. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama berkuliah di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi peneliti untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar di setiap permasalahan beliau beserta keluarga.

6. Yth. Seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada peneliti. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama berkuliah.
8. Ibundaku yang tercinta Masniah dan Ayahanda Masruni, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti haturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Kakak-kakakku Rina Astuti dan Rini yang selalu memberikan semangat kepada peneliti agar lekas mengerjakan skripsi ini.
9. Mahasiswa Program Studi HKI angkatan 2012 dan 2013 yang telah memberikan arahan dan saran kepada peneliti. Sahabat sekaligus keluarga baru peneliti di kampus, mahasiswa HKI angkatan 2014, saudari Elly, Nurhalimah, Puji, Dayah, Via, Eva, Nunung, Hj. Wardah, Rifa'i, Ka Ahyan, Ka Bana, Bajuri, Hasan, Rudi, Umam, Khomar, Husen, Majidi, Herman, Kamil, Abdan, Najih, Dilah, semoga Allah memudahkan kita semua.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu-persatu.

Kepada Allah peneliti mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat

sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Āmīn yā Mujīb as-Sā'ilīn.*

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan peneliti dalam banyak hal. Dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang memerlukan pengembangan seiring semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam penelitian ini, kepada Allah swt peneliti berserah diri semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya para pembaca. *Āmīn*

Palangka Raya, 26 Oktober 2018

Peneliti,



Siti Liani

NIM. 140 211 0437

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Liani
NIM : 140 211 0437
Tempat dan tanggal lahir : Palangka Raya, 8 Juli 1996
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin *Ambiguous Genitalia* Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, peneliti siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 10 Oktober 2018



Siti Liani

NIM. 140 211 0437

MOTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

(QS. An-Nisa' [4]: 1)

PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAHIROBBIL'ALAMIN

Sujud syukurku, ku persembahkan kepada Engkau ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagi diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan Karya kecil ku kepada:

Sosok pemimpin

Ayahanda Masruni (Allahu yarham)

Ayah telah banyak perjuanganmu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku, telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku, dan doa yang terus kau panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu.

Bidadari hidupku

Ibunda Masniah

Ibu bagaimana aku harus berterimakasih kepadamu karena telah menyayangi dan mengasihiku semasa kecil hingga dewasa sekarang ini. Engkau adalah panutan ku untuk tetap menjadi kuat dan bersabar dalam menjalani hidup ini dan engkau juga menjadi penyemangat hidup ini. Terimakasihku untuk setiap doa yang kau panjatkan untuk kesuksesan anak-anakmu.

Kesayanganku

Ka Rina dan Ka Rini

Semoga Allah selalu memudahkan dan meridhoimu

Dan terakhir terimakasih untuk orang-orang tersayang yang selalu ada untukku memberikan semangat dan perhatian, dan juga teman-teman seperjuanganku yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	L	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	Em
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
---------------	---------	-------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	A
اِ	Kasrah	ditulis	I
اُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penulisan	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	10
1. Pengertian Jenis Kelamin.....	10
2. Pengertian Kelamin Ganda (<i>Ambiguous Genitalia</i>)	13
3. Pengertian Ulama.....	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu.....	21
B. Kerangka Teori	26
1. Deskripsi Teoritik.....	26
2. Konsepsi Jenis Kelamin Menurut Fikih Kontemporer	34
3. Macam-macam <i>Khunsa</i>	38
4. Ketentuan Penetapan <i>Khunsa</i>	41
5. Kedudukan <i>Khunsa</i> Dalam Hukum Positif di Indonesia	48
C. Kerangka Berpikir	55

BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Waktu dan Tempat Penelitian	58
1. Waktu Penelitian.....	58
2. Tempat Penelitian	58
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
1. Jenis Penelitian	59
2. Pendekatan Penelitian	59
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data	61
1. Wawancara.....	61
2. Dokumentasi	63
E. Teknik Keabsahan Data.....	64
F. Analisis Data	65
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Umum Palangka Raya.....	67
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	67
2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	73
Tumbang Rungan.....	76
B. Gambaran Umum Subjek Penelitian	79
C. Hasil Wawancara dengan Ulama Palangka Raya.....	81
D. Hasil Analisis.....	94
BAB V PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Kecamatan dan Kelurahan Jumlah RW RT Tahun 2017	76
Tabel 2 Jumlah Penduduk Palangka Raya Per Kecamatan Desember 2017	77
Tabel 3 Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah.....	78
Tabel 4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan	79



DAFTAR SINGKATAN

KH	: Kiyai Haji
Ust	: Ustad
dkk	: dan kawan-kawan
h	: halaman
HR	: Hadis Riwayat
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.t.	: tanpa tempat
t.p.	: tanpa penerbit



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Dalam Al-Qur'an surah Al-mukminun dijelaskan bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna karena manusia diciptakan dari sari pati tanah yang kemudian menjadi *Nutfah*, *Alaqah*, dan *Mudgah* hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Al-Qur'an surah Al-Muminun ayat 12-14 sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿١٤﴾ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami

jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”¹

Pada dasarnya Allah Swt. menciptakan manusia terdiri atas dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam As dan Hawa sebagai cikal bakal manusia. Dari keduanya berkembang biak manusia lelaki dan perempuan dan semakin cepat berkembang manusia tersebut lantaran terjadi hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan sebagai suami isteri, sebagaimana dijelaskan Allah dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an seperti surat An-Nisa' ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Manusia yang diciptakan Allah ada yang dalam keadaan normal jenis kelaminnya. Namun ada fenomena kelainan atau ketidakjelasan jenis kelamin yang terjadi pada bayi. Bentuk kelainan tersebut adanya seseorang yang memiliki jenis kelamin ganda atau memiliki kelamin laki-laki dan perempuan. Kelamin ganda adalah suatu jenis langka dimana alat kelamin bayi yang tidak

¹QS. Al-Mu'minun [23]: 12-14

²QS. An-Nisa' [4]: 1

jas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang ada di luar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis alat kelamin yang ada dalam tubuh. Misalnya, meskipun diluar seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung telur.

Dalam Islam kelamin ganda dikenal dengan istilah *khunsa*. Adapun yang dimaksud dengan *khunsa* adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.³ Seorang *khunsa* ada yang masih dapat diketahui atau diidentifikasi jenis kelaminnya. *Khunsa* seperti ini disebut *khunsa ghairu musykil*. Jika seorang *khunsa* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya, maka orang itu disebut *khunsa musykil*.

Menurut Sayyid Sabiq:

Khunsa adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, karena ia memiliki penis dan vagina secara bersamaan, atau tidak memiliki keduanya sama sekali.⁴

Kasus tentang penderita kelamin ganda pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kasus penderita kelamin ganda bermacam-macam jenisnya, seperti yang dirasakan oleh Muhammad Prawiro Dijoyo, 23 Tahun yang bertempat tinggal di Semarang. Dia adalah mantan kelamin ganda yang terlahir dengan nama Siti Maemunah. Ketika memasuki SMP, perubahan

³Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.70.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, h. 313.

mulai terjadi pada dirinya. Kelaminnya yang berbentuk seperti perempuan tidak diikuti dengan perubahan fisik. Sehingga Muhammad Prawiro Dijojo memeriksakan dirinya ke ahli kesehatan dan memberikan dirinya untuk mengubah jenis kelaminnya menjadi laki-laki. Hasil pemeriksaan Laboratorium Molekular dan Sitogenetika Fak. Kedokteran kromosom Siti Maemunah adalah 46 XY artinya bahwa dia adalah laki-laki begitu pula dengan pemeriksaan testoteronnya adalah 1.36 yang berarti diatas testosteron perempuan yang biasanya antara 0.1 s/d 0.9. Atas dasar itulah Siti mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin ke Pengadilan Negeri Semarang.⁵

Beberapa di antara mereka melakukan usaha-usaha medis untuk menjadikan mereka manusia pada umumnya, baik itu terapi kesehatan bahkan sampai dengan operasi penyempurnaan kelamin yang memungkinkan mereka dapat diterima di dalam masyarakat dengan berbagai pertimbangan medis tentunya. Tidak hanya itu usaha melalui jalur hukum pun digunakan demi memperoleh kepastian hukum tetap terhadap kondisinya sebagai penderita kelamin ganda di Indonesia yaitu mengajukan ke Pengadilan Negeri.

Menurut pendapat Khairudin Halim⁶:

Cara menentukan seorang *khunsa* itu laki-laki atau perempuan yakni seperti halnya penentuan seorang *khunsa* yang terjadi pada jaman Ali bin Abi Thalib dengan menghitung tulang rusuknya dari kedua sisi. Apabila dia memiliki tulang rusuk ganjil maka dia dihukumi sebagai laki-laki, namun jika dia memiliki tulang rusuk genap maka dia akan dihukumi sebagai perempuan.

⁵Anonim (Tanpa Nama), *Siti Maemunah lega kini dipanggil Djojo*, <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/siti-maemunah-lega-kini-dia-dipanggil-joyo-63839.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pada pukul 09.32 WIB.

⁶Wawancara dengan Khairudin Halim di Palangka Raya, 8 Maret 2018.

Dalam Islam menyempurnakan kelamin atau memperbaikinya di perbolehkan namun untuk bentuk operasi penggantian jenis kelamin dalam Islam memiliki pendapat berbeda dengan operasi kelamin. Dalam dunia kedokteran modern dikenal tiga bentuk operasi kelamin⁷.

Menurut pendapat Quraish Shihab⁸:

Operasi ganti kelamin karena tidak memiliki kecenderungan atas alat kelaminnya. Beliau membolehkan dengan motivasi pengobatan, sesuai dengan sabda Rasulullah yang memerintahkan orang sakit untuk berobat. Tetapi jika penggantian itu berdasarkan keinginan maka agama tidak membenarkannya.

Menurut Buya Hamka:

"Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dan itu memang hukum Tuhan. Tetapi manusia yang dilahirkan sebagai ciptaan Tuhan tidak semuanya sempurna, ada yang cacat, ada yang kurang, ada yang lemah fisik ataupun mental kejiwaannya. Manusia-manusia serupa itu sudah tentu amat menderita dalam hidupnya. Maka menjadi pertanyaan, apakah orang-orang yang dilahirkan seperti itu dan terus menerus menderita dalam hidupnya juga harus menerima hal itu sebagai takdir atau hukum Tuhan?" Di sinilah ulama besar Buya Hamka menunjukkan kebesaran jiwa dan pikirannya yang amat maju, dengan menjawab pertanyaan tersebut, begini: "Dalam ajaran agama Islam, Tuhan memberikan kepada manusia akal, agar akal manusia itu dipakai untuk mengejar ilmu sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya. Tuhan pun tidak menginginkan umat-Nya yaitu manusia ciptaan-Nya seperti Vivian, menderita terus menerus dan berkepanjangan selama hidupnya. Maka, jika tingkatan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia dewasa ini sudah mencapai taraf mampu mengubah, memperbaiki, menyempurnakan cacat, kekurangan ataupun kelemahan manusia yang membuatnya menderita terus menerus, seperti halnya Vivian yang mampu melakukan operasi kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, sehingga yang bersangkutan lepas dari penderitaannya dan dapat menjadi manusia yang lebih baik,

⁷Tiga bentuk operasi kelamin dalam dunia kedokteran modern yaitu pertama operasi penggantian jenis kelamin, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Kedua operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar (penis) atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna. Ketiga operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda, yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki dua organ/jenis kelamin (penis dan vagina). Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, ..., h. 313.

⁸M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2011, h. 804.

mampu mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara wajar, maka hal itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Sebab ajaran Islam mengajarkan bahwa manusia dengan ilmunya haruslah dipergunakan untuk kemaslahatan kehidupan manusia itu sendiri. Dengan lain perkataan, ikhtiar mengubah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan maupun upaya hukum untuk mengubah status akta kelahiran dari laki-laki menjadi perempuan atas nama Vivian, tidaklah bertentangan dengan hukum Tuhan dan justru sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan."⁹

Kemunculan kelamin ganda pada orang-orang tertentu, berdampak pada aturan syara' yang dapat diterapkan kepadanya. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fundamental. Selain itu juga dampaknya dapat ditimbulkan dari adanya kasus *khunsa* ini adalah permasalahan sosial, yaitu penerimaan masyarakat akan ketidakjelasan statusnya ini, begitu pula dalam permasalahan lain seperti hukum. Claudia Lohrenscheit dari institut Jerman untuk masalah hak asasi menjelaskan bahwa kelamin ganda dapat membuat dampak masa depan, pernyataannya;

Jika bayi dilahirkan tanpa kejelasan jenis kelamin, praktek yang lazim adalah dalam dua tahun pertama setelah dilahirkan, dilakukan koreksi dengan tindakan operasi untuk menegaskan jenis kelaminnya. Karena jenis kelamin perempuan lebih mudah direkayasa lewat operasi, biasanya bayi ini dijadikan perempuan. Tapi bukan hanya satu kali operasi, melainkan puluhan kali hingga ia dewasa. Kadang-kadang anak ini memiliki perasaan terjebak dalam tubuh yang salah. Muncul tuduhan dilakukan pelanggaran hukum berat. Padahal tema ini tidak banyak diperhatikan, baik di Jerman maupun di tatanan internasional.¹⁰

Permasalahan kelamin ganda tidaklah sama dengan permasalahan transgender/transeksual. Transeksualisme ataupun transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan

⁹Adnan Buyung Nasution, *Menabur Benih Reformasi*, Jakarta : Aksara Karunia, 2004, h. 40-41.

¹⁰Anonim (Tanpa Nama), *Kaum Hermaprodit Dan Masalahnya*, <http://www.dw.com/id/kaum-hermaprodit-dan-masalahnya/a-4033306>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pada pukul 08.31 WIB.

antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan ataupun adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.¹¹ Penderita transgender merasakan tekanan batin yang cukup kuat sehingga beranggapan bahwa dirinya tidak diciptakan pada tubuh yang tepat, misalkan penderita laki-laki beranggapan bahwa tubuhnya adalah seorang laki-laki namun jiwa yang berada di dalam tubuhnya adalah seorang perempuan sehingga tingkah laku yang dia contohkan setiap hari lebih ke arah tingkah laku perempuan pada umumnya, begitupun sebaliknya yang terjadi terhadap perempuan. Sedangkan masalah kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) adalah suatu kelainan perkembangan seks yang atipikal secara kromosomal, gonadal, dan anatomis yang umumnya ditandai dengan adanya organ genitalia eksternal yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, atau mempunyai gambaran kedua jenis kelamin.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik untuk meneliti penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* yang menginginkan adanya kejelasan statusnya. Agar bisa memberikan kejelasan terhadap persoalan ibadah, peran-peran sosial, waris dan munakahat. Ataupun masalah persoalan administrasi yang membuat para penderita kelamin ganda ini begitu kesulitan dalam pengurusan beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi seperti pengurusan KTP, ijazah, perubahan mengenai status waris, dan dapat menyebabkan pembatalan perkawinan serta masih banyak hal

¹¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 218.

¹² Farah, *Ambigus Genitalia*, <http://www.slideshare.net/mynameisfarah/ambigusgenitalia>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pada pukul 08.19 WIB.

lagi yang membuat hak para penderita kalamın ganda terpinggirkan di Indonesia yang menyematkan dirinya sebagai negara hukum sendiri. Sehingga peneliti merasa Pandangan ulama juga memberikan kontribusi dalam hal penetapan status hukum kelamin agar statusnya jelas. Pandangan ulama kota Palangka Raya dalam penetapan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang befokus pada aspek ibadah dan wali nikah, dan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dalam hukum positif. Maka hal itu menarik untuk peneliti mendalami masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul **“PENETAPAN STATUS HUKUM JENIS KELAMIN PENDERITA AMBIGUOUS GENITALIA DALAM PANDANGAN ULAMA KOTA PALANGKA RAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun agar hal ini lebih mengarah kepada apa yang menjadi latar belakang peneliti di atas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*?
2. Bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dan kegunaan dari penulisan ini selain untuk menambah wawasan kita tentunya juga dibuat untuk menjawab apa yang tercantum pada rumusan masalah di atas:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, utamanya mengenai penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* (*khunsa*) dalam aspek ibadah dan wali nikah.
 - b. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pandangan praktisi dan akademisi hukum Islam tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* (*khunsa*) dalam aspek ibadah dan wali nikah.

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
 - b. Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh para ulama, praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* (*khunṣa*) dalam aspek ibadah dan wali nikah.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan hukum dan memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat, terkait penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* (*khunṣa*) dalam aspek ibadah dan wali nikah.

E. Definisi Operasional

1. Pengertian Jenis Kelamin

Jenis kelamin (*seks*) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksi sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantar

keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi.¹³

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.¹⁴ Artinya secara biologis alat-alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, memiliki jakal (kala menjing), dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.¹⁵ Jenis kelamin adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis.¹⁶

Jenis kelamin merupakan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sedangkan semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang

¹³Alhada, *Makalah Gender dan Kajian Tentang Perempuan*, http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45470-Makalah-Gender-Dan-Kajian-Tentang-Perempuan.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pada pukul 09.58 WIB.

¹⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.8.

¹⁵Yulianti Rahnawati Hajar, Permainan Tradisional asar-pasaran sebagai media sosialisasi gender untuk anak (Studi Kasus Peer Group di SD N Mangir Lor Sendangsari Pajangan Bantul), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, h. 10, t.d.

¹⁶Berliana Normadewi, Analisis Pengaruh Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012, h. 33, t.d.

sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender.¹⁷ Gender ini merupakan perbedaan antara perempuan dengan laki-laki bersifat non kodrati. Pada masyarakat primitif, orang belum banyak tertarik untuk membedakan istilah gender dan seks (Jenis Kelamin), karena persepsi yang berkembang saat itu menganggap bahwa perbedaan gender, sebagai akibat adanya perbedaan jenis kelamin atau seks. Sehingga perbedaan kerja atas dasar perbedaan jenis kelamin biologis dipandang sesuatu hal yang sudah wajar, akan tetapi dewasa ini disadari bahwa, tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender.¹⁸

Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah swt berdasarkan kudratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan qadar di dalam Al-Quran dengan ukuran-ukuran, sifat-sifat yang ditetapkan Allah swt bagi segala sesuatu, dan itu dinamakan kudrat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan sebagai individu dan jenis kelamin memiliki kudratnya masing-masing. Syeikh Mahmud Syaltut mengatakan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun dapat dipastikan bahwa Allah swt lebih menganugerahkan potensi dan kemampuan kepada perempuan sebagaimana telah menganugerahkannya kepada laki-laki.¹⁹

¹⁷Nasarudun Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 35.

¹⁸Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'roni*, Jakarta: Teraju, 2004, h. 61.

¹⁹Kasmawati, "Gender Dalam Perspektif Islam, Sipakalebbi", Vol. 1 Nomor 1, Mei 2013, h. 55.

2. Pengertian Kelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*)

Kelamin ganda adalah keadaan seseorang yang mempunyai dua kelamin. Kelamin ganda atau *ambiguous genitalia*²⁰ adalah suatu jenis langka dimana alat kelamin bayi yang tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau penderita tersebut mempunyai dua buah alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan.²¹

Secara medis jenis kelamin *khunsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam, misalnya jenis bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya penis dan vagina.²² Ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya memiliki lubang kencing atau tampak seperti laki-laki tetapi tidak memiliki penis.²³

²⁰Ambiguous genitalia atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan.² Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Lihat Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013, h. 13.

²¹Muflika Nur Hajar Aswad, *Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (Ambiguous Genitalia)*, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, h. 3, t.d.

²²Irwan Abdullah, *Tubuh, Kesehatan Dan Reproduksi Hubungan Gender*, Jakarta: Grafindo, h. 94.

²³Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermesa, 1997, h. 934.

Kelainan jenis kelamin ini dikenal dalam istilah ilmiah yang lain sebagai *interseksual*, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua yaitu laki-laki ataupun perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada diantara dua hal tersebut. Namun pada perkembangannya, saat ini para ahli endokrinologi lebih sering menggunakan istilah *Disorders of Sexual Development (DSD)*.²⁴

Professor Garry lebih jauh menerangkan bahwa pada DSD tidak membahas transexual atau transgender yaitu individu dengan gangguan psikologis laki-laki yang seperti wanita atau wanita seperti laki-laki dengan tanpa disertai kelainan fisik/ alat kelamin genital). Transeksual inilah yang dimasyarakat sering dianggap banci atau homoseks. Pembahasan pada kelamin ganda adalah penderita interseksual yaitu suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara pria dan wanita. Gejala klinik interseksual sangat bervariasi, mulai dari tampilan sebagai wanita normal sampai pria normal, kasus yang terbanyak berupa alat kelamin luar yang meragukan. Kelompok penderita ini adalah benar-benar sakit secara fisik (genitalnya) yang berpengaruh ke kondisi psikologisnya. Penderita interseks sering disertai dengan hipospadia, yaitu kelainan yang terjadi pada saluran kencing bagian bawah didaerah penis. Saluran kencing pada hipospadia terlalu pendek sehingga muaranya tidak mencapai ujung penis melainkan

²⁴Anonim (Tanpa Nama), *Kelamin Ganda Penyakit Atau Penyimpangan Gender*, <https://alkisahikmah.blogspot.co.id/2012/02/kelamin-ganda-penyakit-atau.html>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.45 WIB.

bocor dibagian tengah batang penis atau diantara kedua kantong buah zakar (scrotum). Pada keadaan berat, lubang lebar terletak di daerah perineal menyebabkan skrotum terbelah dan memberikan gambaran seperti lubang vagina terutama pada bayi baru lahir. Apabila kelainan ini disertai tidak turunnya testis ke dalam skrotum, maka dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan jenis kelamin bayi.²⁵

Dalam kajian agama Islam pun dikenal adanya fenomena kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) atau dalam istilah agama islam disebut sebagai *khunsa*. *Khunsa* adalah istilah yang digunakan oleh para fuqaha' untuk menyebut orang yang mempunyai alat kelamin ganda.²⁶Jadi, menurut Ibnul Arabi, yang namanya "*khuntsa*" itu ada, dan dia mempunyai hukumnya tersendiri, selama dia tidak bisa dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kelamin: laki-laki atau perempuan. Adapun jika dia sudah bisa digolongkan ke dalam salah satu jenis kelamin, maka dia dihukumi dengan salah satu jenis kelamin tersebut; laki-laki atau perempuan.²⁷

Sebagian masyarakat menyamakan penderita kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) sama dengan banci. Padahal penderita *ambiguous genitalia* atau *khunsa* tidaklah sama. *Khunsa* adalah qadha' yang ditetapkan oleh Allah SWT. sedangkan banci bentuk penyimpangan

²⁵Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", ..., h. 17.

²⁶Anonim (Tanpa Nama), *Pandangan Islam untuk gay, waria dan khunsa*, <http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-waria-dankhunsa.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 09.31 WIB.

²⁷Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016, h.227.

perilaku dan cacat psikologi. *Khunsa* ialah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya karena dia mempunyai dzakar dan parji atau karena dia tidak mempunyai kelamin.²⁸ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan banci sebagai berikut:

- a. Banci adalah manusia yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan perempuan).
- b. Banci adalah laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan dan sebaliknya, wadam, waria.²⁹

Banci memiliki arti yang berlawanan dengan *khunsa*. Banci yang di jelaskan di atas adalah banci yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Ibnu Abbas berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (رواه البخاري)

Artinya: “Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, menceritakan Muhammad bin Ja’far kepada kami kepada Syu’bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas ra. Berkata, ‘Rasulullah SAW. melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki’, Amr mengikutinya dan Su’bah menceritakan padaku.” (HR. Bukhari)³⁰

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, ..., h. 310.

²⁹Masjfuk Zuhdi, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998, h. 56.

³⁰Imam al-Nawawi, *al-Minhāj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, Jilid 4, Beirut: Dār Ibn Hazm 1392 H, h. 31.

3. Pengertian Ulama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ulama adalah orang-orang yang ahli dalam agama Islam.³¹ Kata ulama berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari *alim* ialah orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu agama, atau orang memiliki pengetahuan. Seorang ulama tumbuh dan berkembang dari kalangan umat agamanya, yakni umat Islam. Secara terminologi ulama adalah orang yang tahu atau orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu pengetahuan keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT.³²

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, Ulama bentuk jamak kata dari *alim* yang artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli yang dimaksud dengan Ulama adalah para ilmuwan, baik di bidang agama, humaniora, sosial dan kealaman. Dalam perkembangannya kemudian, menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia Ulama juga mempunyai sebutan yang berbeda di setiap daerah, seperti Kiai (Jawa), Ajengan (Sunda), Tengku (Aceh), Syekh (Sumatera Utara/Tapaluni), Buya (Minang Kabau), Tuan Guru (Nusa Tenggara, Kal-sel, Kal-tim, Kal-teng).³³

Menurut Cik Hasan Bisri Ulama memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Ulama adalah orang yang berilmu.

³¹Meity Taqdir Qodratilah dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011, h. 588.

³²Rosehan Anwar dan Andi Bahruddin Malik, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengkajian Lektor Pendidikan Agama, 2003, h. 15.

³³Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pemungkas, 1997, h. 25.

- b. Ulama adalah orang-orang yang konsisten menjalankan ajaran Islam yang diyakini dan dipatuhinya, kesalihan mereka terpancar dalam sosok kepribadiannya dan dalam hubungannya dengan masyarakat atau umat.
- c. Ulama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki.³⁴

Sementara itu, dalam Musyawarah Antar Pemimpin Pesantren Tinggi (*A Ma'hadul Ali al-Islami*), Pimpinan pesantren se-Indonesia merumuskan pengertian ulama sebagai berikut:

“Ulama adalah hamba Allah yang *khasyyatullah*, yaitu mengenal Allah secara hakiki. Mereka adalah pewaris nabi, pelita umat dengan ilmu dan bimbingannya. Mereka menjadi pemimpin dan panutan yang uswah hasanah dalam ketakwaan dan istiqomah. Sifat ini menjadi landasan beribadah dan beramal saleh. Mereka bersikap benar dan adil serta tidak takut kepada celaan. Tidak mengikuti hawa nafsu, aktif menegakkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Mereka adalah pemersatu umat, teguh memperjuangkan dan meninggikan Islam, berjuang dijalan Allah, serta melanjutkan perjuangan Rasulullah dalam mencapai keridhaan Allah SWT.³⁵

Kata “*Ulama*” secara tersurat dan ekplisit dimuat dalam Al-Qur’an yaitu dalam surah Fatir ayat 28 yang berbunyi:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ
 إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya: “Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam

³⁴Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2003, h. 108.

³⁵Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, h. 47.

warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”³⁶

Maksudnya adalah, mereka yang takut kepada Allah SWT, sehingga menjaga diri dari azab-Nya dengan takut kepada-Nya, adalah Ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui kekuasaan Allah SWT atas segala sesuatu, dan bahwa Allah SWT bisa melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya. Itu karena, barang siapa mengetahui hal itu, maka ia meyakini azab-Nya atas maksiat yang dilakukannya, sehingga ia takut kepada Allah SWT sekiranya Dia menghukumnya.³⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa ulama adalah orang yang memiliki ilmu keagamaan dengan pemahaman yang mendalam dan berfungsi sebagai pengayom, panutan, dan pembimbing di tengah umat atau masyarakat. Ulama umumnya adalah orang-orang yang menguasai berbagai disiplin ilmu agama Islam yang fasih dan paham mengenai hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan penulisan, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

³⁶QS. Fatir [35]: 28

³⁷Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayat Al Qur-an*, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 532-534.

BAB II : Kajian pustaka yang terdiri dari Penelitian Terdahulu, Deskripsi Teoritik, Konsepsi Jenis Kelamin Menurut Fikih Kontemporer, Macam-macam *Khunsa*, Ketentuan Penetapan *Khunsa*, Kedudukan *Khunsa* Dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kerangka Pikir.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan Pendekatan Penelitian, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis terdiri dari Gambaran Umum Kota Palangka Raya dan memuat analisis hasil wawancara yang berhubungan dengan rumusan masalah yaitu tentang pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dan akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

BAB V : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang penentuan jenis kelamin ganda telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti lainnya. Namun penelliti belum menemukan kajian yang khusus membahas tentang bagaimana penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan ulama. peneliti akan mencantumkan beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

1. Penelitian Ahmad Muhlasul WR. Tahun 2009, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, "Khunsa Dalam Tinjauan Fikih Dan Medis". Penelitian ini berfokus pada fenomena jenis kelamin dari sudut medis dan hukum Islam, kemudian meneliti implikasi hukumnya dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian Ahmad Muhlasul WR. yaitu pertama, Bagaimana kerangka teori medis dan fikih melihat khunsa? dan Apa implikasi hukumnya di dalam Islam?. Adapun hasil penelitian menunjukkan:

.....mengemukakan pentingnya melibatkan medis dalam menentukan jenis kelamin khususnya *khunsa*. Dalam kesimpulannya penulis berpendapat bahwa hal tersebut bisa diselesaikan dengan metode *istihsan bi al maslahah*. Dengan demikian, status hukum seorang *khunsa* dapat diyakini kebenarannya secara ilmiah dan membantu

masyarakat dalam memperlakukan mereka secara proporsional, dan memang begitulah yang dikehendaki *syara'*.³⁸

Adapun perbedaan penelitian peneliti dan penelitian Ahmad Muhlasul WR. ialah peneliti Ahmad berfokus pada *khunsa* secara medis kaitannya dengan kenyataan hukum dan di kaitkan dengan hukum Islam. Sedangkan peneliti memfokuskan melakukan penelitian terhadap pandangan ulama kota Palangka Raya dalam menetapkan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum positif dan akibat setelah penetapan Pengandila Negeri baik itu imam shalat maupun wali nikah. Persamaan dari penelitian Ahmad Muhlasul WR. dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas fenomena jenis kelamin *ambiguouos genitalia* dalam menentukan metode penetapan jenis kelamin *khunsa*.

2. Penelitian Jenike Lusita tahun 2011, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul, “Kedudukan Orang Yang Mempunyai Kelamin Ganda (*Khunsa*) Dalam Hukum Kewarisan Islam”. Penelitian ini terfokus pada kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (*khunsa*) dalam hukum kewarisan Islam dan cara pewarisan bagi orang yang mempunyai kelamin ganda (*khunsa*) tersebut dalam hukum kewarisan Islam. Rumusan masalah dalam penelitian Jenike Lusita yaitu pertama, Bagaimana kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (*khunsa*) dalam hukum kewarisan Islam? dan kedua, Bagaimana cara pewarisan bagi orang yang

³⁸Ahmad Muhlasul WR., “*Khunsa* Dalam Tinjauan Fikih Dan Medis”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. ii, t.d.

mempunyai kelamin ganda (*khunsa*) dalam kewarisan Islam?. Adapun hasil penelitian menunjukkan:

.....Pada dasarnya *khunsa* adalah merupakan suatu takdir atau qada Allah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang manusia. Berbeda dengan waria yang diharamkan oleh Islam. Dalam menentukan status hukum bagi *khunsa* ini, dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan dari mana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu 'Abbas. Bila seorang *khunsa* telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, pergaulannya dan sebagainya termasuk kewarisannya. Dalam menentukan kewarisannya, para ahli hukum waris sepakat dalam menghitung kadar bagian *khunsa musykil* dengan memperkirakan dan menghitungnya sebagai laki-laki kemudian sebagai perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam memberikan bagian harta pusaka kepada *khunsa* setelah diketahui dua macam cara penerimaan berdasarkan perkiraan laki-laki dan perempuan serta bagian ahli waris lainnya. Dimana perbedaan tersebut secara garis besar dibagi dalam 3 (tiga) mazhab, yaitu mazhab hanafiyah, menjelaskan ia berhak mendapatkan bagian terkecil Siantar dua bagian, yaitu apabila ia ditetapkan sebagai laki-laki dan tidak ditetapkan sebagai perempuan. Jadi mana diantara 2 bagian itu yang lebih sedikit diberikan kepadanya. Mazhab syafi'iah menjelaskan masing-masing dari ahli waris dan orang banci diberikan bagiannya yang terkecil, karena ia orang yang diyakini bernazab kepada setiap orang dari mereka. Sisanya disimpan sampai jelas keadaannya. Mazhab Malikiah, menjelaskan bagi orang banci diberi pertengahan diantara dua bagian itu. Namun, perbedaan dalam menghitung cara pembagian harta warisan bagi *khunsa* tersebut tidak membawa perbedaan pada hasil perhitungan akhir dari jumlah warisan yang akan diterima oleh *khunsa* tersebut nantinya.³⁹

Adapun perbedaan penelitian peneliti dan penelitian Jenike Lusita ialah Jenike Lusita berfokus pada kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda dalam menetapkan pembagian waris menurut tiga mazhab yaitu mazhab hanafiyah, mazhab syafi'iah dan mazhab Malikiah.

³⁹Jenike Lusita, "Kedudukan Orang Yang Mempunyai Kelamin Ganda (*Khunsa*) Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, h. vii, T.d.

Sedangkan peneliti memfokuskan melakukan penelitian terhadap pandangan ulama kota Palangka Raya dalam menetapkan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum positif dan akibat setelah penetapan Pengadilan Negeri baik itu imam shalat maupun wali nikah. Persamaan dari penelitian Jenike Lusita dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mencari dampak penetapan status hukum orang berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) tentang kedudukannya dalam kewarisan.

3. Penelitian Muflika Nur Hajar Aswad tahun 2016, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul "Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*)". Penelitian ini merupakan perspektif tentang yurisprudensi keputusan pengadilan dalam penetapan status hukum. Rumusan masalah dalam penelitian Muflika Nur Hajar Aswad yaitu pertama, Apa dasar hukum yang digunakan pengadilan dalam menetapkan status kelamin seseorang yang berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*)?, kedua, Bagaimana penetapan status kelamin seseorang yang berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*)? dan ketiga, Bagaimana dampak yuridis yang ditimbulkan dalam penetapan status kelamin seseorang yang berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*)?.

Adapun hasil penelitian menunjukkan:

.....Pertama Permohonan penetapan status kelamin ganda merupakan suatu kasus in konkreto yang belum mempunyai dasar hukum yang jelas, namun Pengadilan tidak bisa menolak permohonan ini sesuai

Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga hakim dengan asas *ius curia novit* wajib menggali hukum dengan metode penemuan hukum yang ada. Kedua, Mengenai perubahan status kelamin yang dialami pemohon, selain merujuk pada alat bukti yang dilampirkan pemohon hakim juga dibantu oleh keterangan ahli serta komputerisasi untuk menemukan sumber hukum dalam menetapkan jenis kelamin ini. Ketiga, Dari putusan pengadilan terhadap permohonan pemohon menimbulkan dampak yuridis yang cukup luas, seperti perubahan data kependudukan, status perkawinan, kewarisan serta psikologi yang berdampak pada interaksi sosial di masyarakat.⁴⁰

Adapun perbedaan penelitian penulis dan penelitian Muflika Nur Hajar Aswad ialah penelitian Muflika Nur Hajar Aswad berfokus pada dasar hukum yang digunakan Pengadilan Negeri Makassar dalam menetapkan status kelamin dan dasar penetapan status kelamin ganda serta untuk mengetahui dampak yuridis yang ditimbulkan dalam penetapan status kelamin ganda. Sedangkan penelitian penulis yaitu Pertama, peneliti memfokuskan pada penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*. Kedua, Penelitian melakukan penelitian terhadap pandangan ulama kota Palangka Raya dalam menetapkan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*, status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum positif dan akibat setelah penetapan Pengandila Negeri baik itu imam shalat maupun wali nikah. Persamaan dari penelitian Muflika Nur Hajar Aswad dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mencari cara menetapkan status kelamin penderita kelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*).

⁴⁰Muflika Nur Hajar Aswad, "Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*)", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, h. viii, t.d.

B. Kerangka Teori

1. Deskripsi Teoritik

a. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsadun* yang berarti maksud atau tujuan.⁴¹ Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi berarti jalan menuju air atau jalan yang mesti dilalui atau aliran sungai.⁴² *Syarī'ah* secara etimologi adalah aturan atau undang-undang yang Allah turunkan dengan maksud mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta.⁴³ Secara terminologi sebagaimana diungkapkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁴⁴

Salah satu konsep penting dalam kajian Islam adalah *maqāṣid syarī'ah*. *Maqāṣid syarī'ah* yakni tujuan akan ditetapkannya hukum dalam Islam. Asy-Syatini dalam kitabnya *Al-muwafaqat fi Usul al-Ahkam* sebagaimana yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya

⁴¹Wahyudin Abdullah, *Al-Muntasir: Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*, Ciputan Tangerang: Mediatama Publising Group, 2010, h. 559.

⁴²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, h. 1.

⁴³M. Iqbal Damawi, *Kamus Istilah Islam: Kata-kata yang sering digunakan dalam Dunia Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, h. 120.

⁴⁴Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syabiti*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996, h. 64.

adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁵

Teori *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syatibi substansinya adalah kemaslahatan.⁴⁶ Asy-Syatibi lebih lanjut menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutnya *al-kulliyatul al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-din*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ an-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-mal*).⁴⁷ Berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah*, maka ada lima kaidah *fiqhiyah* (*al Qawa'id al Khamsah*). Kaidah-kaidah tersebut ialah sebagai berikut: *Maqāṣid syarī'ah*⁴⁸

- 1) الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا
”Segala urusan adalah menurut maksud si pelakunya”.
- 2) الضَّرَرُ يُزَالُ
“Kemadlaratan harus ddihilangkan”.
- 3) الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ
“Adat kebiasaan menjadi hakim”.
- 4) الْيَقِينُ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

⁴⁵Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 65.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 111.

⁴⁸Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, ..., h. 30.

“Keyakinan tidak dapat hilang lantaran timbul keraguan”.

5) الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesukaran mendatangkan kemudahan”.

Kepentingan untuk menetapkan status bagi seseorang *khunsa* sejak dini merupakan perwujudan dari *maqāṣid syarī'ah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dalam memelihara 5 (lima) unsur pokok. Pendapat mengenai pentingnya untuk menentukan dan menetapkan status *khunsa* berlandaskan pada kaidah fiqhiyyah yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dilenyapkan”⁴⁹

Khunsa merupakan sebuah hal yang menjadikan kemudharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat. Teknologi saat ini sudah mendukung untuk dapat menghilangkan kemudharatan yang diderita oleh seorang *khunsa*, maka dapat dimengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemudharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Turunan dari kaidah ini juga dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan status *khunsa* secara lebih jelas, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴⁹Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, Beirut: Risalah Publisher, 2001, h. 88.

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mendapat kemaslahat”⁵⁰

Dari kaidah di atas maka menolak mafsadah lebih didahulukan. Menghindarkan akibat yang dapat ditanggung oleh seorang *khunsa* yang berupa hal negatif, dapat menyebabkan kemadharatan yang besar. Sehingga dua kaidah di atas menjadi dasar pertimbangan dalam hal menentukan status kelamin seorang *khunsa* dan juga kaidah ini dapat menjadi dalil yang membolehkan dilaksanakannya operasi kelamin pada *khunsa* dengan alasan bahwa kemadharatan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya operasi kelamin bagi *khunsa*. Hal ini juga bertujuan menjaga keturunan merupakan upaya untuk menjauhkan kita dari kemafsadatan yang akan merusak kehidupan dan keturunan.

b. Teori *Maslahah Mursalah*

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Maslahah Mursalah*. Menurut al-Syathibi *maslahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh *Nash* secara spesifik, tetapi maslahat itu mempunyai kesesuaian dengan tujuan syara' yang diambil dari logika dalil.⁵¹

Maslahah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata yaitu *masalah* dan *mursalah*. Kata *masalah* menurut bahasa artinya

⁵⁰Shalih bin Fauzan bin Abdilah Al-Fauzan, *Rambu-rambu Syari'ah Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo: As-Salam, 2013, h. 156.

⁵¹Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan Al- Maslahah Al-Mursalah*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006, h. 12.

“manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”. Seperti dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya.⁵²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵³

Adapun dalil tentang ke-hujjah-an *masalah mursalah* adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *masalah mursalah* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
- 2) Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *masalah mursalah*, yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *masalah mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar *masalah mursalah* lalu dibukukan menjadi Al-Qur'an.

⁵²Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 148-149.

⁵³Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 123.

⁵⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, h. 125.

Dalam hal akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri terhadap imam shalat dan wali nikah tidak tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan diperlukan kajian yang fokus akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri terhadap imam shalat dan wali. Oleh karena itu dengan teori *maslahah mursalah* diharapkan diperoleh suatu kajian yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya bagi penderita *ambiguous genitalia* setelah adanya penetapan.

c. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara

anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁵

Menurut Satjipto Rahardj perlindungan hukum yaitu:

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁶

Menurut Muchsin perlindungan hukum yaitu:

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁵⁷

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga seorang *khunsa* akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya baik itu hak mendapatkan warisan maupun serta melaksanakan kewajiban dalam kehidupan beragama. Dengan adanya penetapan status hukum seorang berjenis kelamin ganda ini dapat menerapkan fungsi hukum untuk melindungi hak-haknya melalui pengakuan dan pengesahan.

⁵⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 53.

⁵⁶*Ibid*, ..., h. 69.

⁵⁷Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", *Disertasi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, h. 14, t.d.

d. Teori Kepastian Hukum

Pengadilan sebagai Lembaga hukum bagi orang-orang yang mencari keadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Maka dalam penelitian ini perlulah menggunakan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.⁵⁸ Kepastian secara sempit memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum yang berarti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.⁵⁹

Menurut L. J. Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁶⁰ Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara

⁵⁸I Gede Tresna Pratama Wijaya, "Kajian tentang Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Tanah Redistribusi, dan Kebijakan Pertanahan Nasional", *Master Thesis*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, h. 56, t.d.

⁵⁹I Nyoman Satia Negara, "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat Bali", *Doctoral Thesis*, Bali: Prodi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016, h. 72, t.d.

⁶⁰Donald Albert Rumokoy & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 141.

berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶¹

Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

2. Konsepsi Jenis Kelamin Menurut Fikih Kontemporer

Khunsa berasal dari bahasa Arab خَنْثٌ - يَخْنَثُ - خَنْثًا artinya bertingkah laku seperti perempuan.⁶² *Khunsa* ialah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, adakalanya karena dia mempunyai dzakar dan parji atau karena dia tidak mempunyai

⁶¹Arie Saadhy “Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo”, *Thesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, h. 1, t.d.

⁶²Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996, h.862.

kelamin.⁶³ Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, *khunsa* ialah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan.⁶⁴

Tentang zhahirnya ayat al-Qur'an, sebetulnya ia tidak menafikan keberadaan *khunsa*. Karena Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Ma'idah ayat 17 berikut:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ
 فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
 ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."⁶⁵

Maksudnya adalah, Allah SWT menciptakan apa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan cara yang dipilih-Nya sehingga banyak manusia yang

⁶³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, ..., h. 310.

⁶⁴Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van hoeve, 1996, h. 934.

⁶⁵QS. al-Mai'dah [5]: 17

diciptakan-Nya melalui ibu bapak, ada juga yang tanpa ibu bapak, seperti Adam, dan juga tanpa kehadiran ibu seperti *Hawwâ*'.⁶⁶ Sehingga ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak menampilkan keberadaan *khunsa*. Allah SWT bisa menciptakan manusia dengan keadaan memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki kelamin sama sekali ini karena Allah SWT menciptakan apa yang dikehendaki-Nya sesuai dengan cara yang dipilih-Nya.

Sebagaimana juga Firman Allah swt dalam QS.Asy- Syura ayat 49-50 berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ
 إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ
 وَتَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

Artinya: “Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Diamenganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Mahakuasa.”⁶⁷

Maksudnya adalah, kekuasaan mutlak Allah SWT menyangkut pengaturan alam raya ini. Yakni Dia-lah yang berwenang penuh menciptakan dan mengatur keadaan semua makhluk ciptaan-Nya.⁶⁸

⁶⁶M. Quuraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 70.

⁶⁷QS. Asy-Syu'ara [26]: 49-50

⁶⁸M. Quuraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, ..., h. 189.

Di kalangan ulama fikih kelamin ganda di istilahkan dengan *khunsa*. Adapun yang dimaksud dengan *khunsa* adalah orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.⁶⁹

Imam Syafi'i berkata, *khunsa* adalah seseorang yang memiliki zakar seperti laki-laki, dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Maka hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka di lihat dari urinnya, jika kencing dari salah-satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari zakarnya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya adalah tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia perempuan, dan alat kelamin satunya adalah tambahan.⁷⁰

Menurut Sayid Sabiq dan Ibnu Qudamah, *khunsa* adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya dia mempunyai dzakar dan farji atau tidak mempunyai sama sekali atau seseorang yang hanya mempunyai lubang yang berada di tempat vagina sebagai tempat keluar urin.⁷¹ Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu* disebutkan, bahwa *khunsa* adalah orang yang mempunyai dua alat reproduksi (alat

⁶⁹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 70.

⁷⁰Heri Maheri, "Status Waris Anak *Khunsa* Musykil Dalam Pandangan Imam Syafi'i", *Thesis*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017, h. 14.

⁷¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, h. 285.

kelamin), yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.⁷²

Kepemilikan atas kedua alat kelamin yang dimiliki oleh *khunsa* tersebut tidak lantas menempatkan *khunsa* sebagai jenis kelamin ketiga. Pada akhirnya, *Khunsa* merupakan masalah yang menjadi sorotan karena memang dalam kajian hukum Islam beserta penerapannya, ditetapkan bahwa hanya ada dua kelamin saja yaitu laki-laki atau perempuan. Meskipun seseorang memiliki kelamin ganda hanya dapat mengikuti aturan hukum secara perempuan atau laki-laki, tidak boleh keduanya. Inilah yang menjadi problematika ketika menghadapi realitas seperti ini, kadang penentuan status dan ke arah mana status akan dibawa adalah sesuatu yang tidak mudah bagi *khunsa* itu sendiri.

3. Macam-macam *Khunsa*

Sebagian besar Ulama' membagi *Khunsa* dalam dua kategori yaitu *khunsa musykil* dan *khunsa ghoiru musykil*.⁷³ Menurut Imam Al-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhaẓẓab*, bahwa *khunsa* itu terdiri dari dua macam. Pertama, *khunsa* yang memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Kedua, *khunsa* yang tidak memiliki kedua kelamin tersebut dan hanya memiliki celah tempat keluarnya sesuatu. Imam Al-Nawawi menyamakannya dengan alat kelamin perempuan. Jenis yang kedua, disebutkan pengarang *Al Hawi*, Al Baghawī, Ar-Rafi'i dan

⁷²Wahbah Az-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 416.

⁷³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14*, ..., h. 285.

sekelompok ulama dalam Kitab *Al-Fara'id* Al Baghawi berkata, jenis yang kedua ini adalah *khunsa musykil*, kondisinya dapat ditentukan hingga ia akil balig, kemudian ia dapat memilih apa yang lebih sesuai dengan kecenderungan yang ia alami, apakah laki-laki atau perempuan.⁷⁴

Khunsa menurut ulama terbagi dua macam, yaitu *khunsa musykil* dan *Khunsa ghair musykil* sebagai berikut:

a. *Khunsa musykil*

Khunsa musykil adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau samar-samar tanda-tanda itu dan tidak dapat ditarjibkan.⁷⁵ Menurut Wahbah Zuhaili, *khunsa musykil* adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau keperempuanannya. Seperti dia kencing dari alat laki-laki dan perempuan atau tampak jenggot dan payudara dalam watu yang sama. Biasanya dengan kemajuan kedokteran modern kemusykilan itu diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya.⁷⁶

Disebut *musykil* karena pada prinsipnya manusia itu ada kalanya laki-laki dan perempuan, dan bagi masing-masing mempunyai hukum yang khusus, dan yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan,

⁷⁴Abi Zakariyya Al-Nawāwī, *Majmu' Syarh al-Muḥaẓẓab*, Jilid 2, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th., h. 52.

⁷⁵Hasybi Al-Syarifudin, *Fiqh al-Mawarits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 280.

⁷⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 485.

dengan tanda adanya anggota laki-laki padanya. Maka apabila ada dua anggota bersama-sama atau tidak mempunyai keduanya, ketika demikian terjadi kemusykilan dan urusannya samar-samar. Hanya saja kadang-kadang kemusykilan ini dapat dihilangkan dengan cara mengetahui tempat keluar air kencing. Kemusykilan ini dibiarkan sampai masa baligh tiba. Apabila ia bermimpi seperti mimpinya orang laki-laki atau kecenderungan tertarik pada wanita atau tumbuh janggut, maka ia dihukumi laki-laki. Apabila tampak jelas ia mempunyai payudara atau menstruasi, atau hamil, maka ia perempuan. Apabila tanda-tanda di atas tidak ada maka dihukumi *khunsa musykil*.⁷⁷

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, *khunsa musykil* dapat diketahui kriterianya, yaitu caranya dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk golongan mana maka hak dan kewajiban mereka sama dengan muslim atau muslimah.⁷⁸

b. *Khunsa Ghair Musykil*

Khunsa Ghairu musykil (*Khunsa* Yang Tidak Sulit atau Jelas) yaitu *khunsa* yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan

⁷⁷Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Al-Mawarist Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil KitabWas Sunah*, Penerjemah Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, h.234.

⁷⁸Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, h. 200.

memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, apakah mirip kepada perempuan atau laki-laki. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *khunsa ghairu musykil* adalah *khunsa* yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dipastikan ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan, begitu pula sebaliknya.⁷⁹

Khunsa yang *ghairu musykil* adalah orang yang di dalamnya jelas ciri laki-laki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak. Ini adalah laki-laki. Atau orang yang menikah kemudian hamil, maka dia perempuan. Orang ini diterapkan hukum masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Jika dia kencing dari alat kelamin laki-laki maka dia laki-laki, alat kelamin yang lain adalah tambahan dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat kelamin perempuan maka dia perempuan. Alat kelamin yang lain adalah tambahan yang muncul di tubuh. Oleh karena itu dia diuji dengan kencing, penampakan jenggot, dan haid.⁸⁰

4. Ketentuan Penetapan *Khunsa*

Pada dasarnya Ulama klasik menempuh dengan dua cara dalam menentukan status *khunsa*. *Pertama*, dilihat dari kelamin yang digunakan

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 140.

⁸⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, ..., h. 485.

saat pertama buang air kecil. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, bahwa “Sesungguhnya Rasulullah SAW., telah ditanyai tentang anak yang dilahirkan terdapat qubul dan zakar, dari mana diwariskannya. Nabi SAW., berkata: diwariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya” (HR. Ibnu ‘Abbas). Maksud dari hadis ini, adalah ketika terdapat seorang anak yang memiliki alat kelamin dengan dua jenis kelamin yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan maka hadis tersebut menjelaskan cara mengidentifikasi jenis kelamin *khunsa*, adalah dilihat dari mana ia mengeluarkan air kencing, sebagai ketentuan dalam hal kewarisan.⁸¹

Imam Syafi’i berkata, *khunsa* adalah seseorang yang memiliki zakar seperti laki-laki, dan vagina seperti perempuan atau ia tidak memiliki keduanya, namun ia hanya memiliki satu lubang yang berfungsi untuk buang air. Maka hal ini dapat membuat kesulitan dalam mengetahui jenis kelaminnya. Jika keadaannya seperti ini, maka di lihat dari urinya, jika kencing dari salah-satu alat kelaminnya, maka hukumnya dapat diketahui. Jika ia kencing dari zakarnya maka ia laki-laki, dan alat kelamin satunya adalah tambahan. Jika ia kencing melalui vaginanya maka ia perempuan, dan alat kelamin satunya adalah tambahan. Jika *khunsa* kencing melalui dua alat kelamin itu secara bersamaan, maka hukum yang diberlakukan untuknya ditentukan berdasarkan kelamin yang mengeluarkan air seni lebih dahulu.⁸²

⁸¹Lia Dahliani, “Warisan *Khunsa* dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi’iyah di Masa Kini”, *Tahkim*, Vol.XII No 2, Desember 2016, h. 6.

⁸²Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *AL-Ahwi Al-kabir*, juz VIII, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994, h. 168

Adapun menurut Imam Abu Hanifah untuk mengetahui status jenis kelamin adalah sama seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, yaitu dengan memperhatikan jalam keluar urinnya untuk anak-anak dan melihat tanda-tanda kedewasaan ketika dewasa.⁸³

Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa *khunsa* ini terbagi dua. *Pertama, khunsa ghairu musykil* (tidak sulit/jelas) yaitu seseorang yang jelas ciri-ciri laki-laki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak, ia adalah laki-laki. Atau, orang yang menikah kemudian hamil, maka dia perempuan. *Khunsa* ini diterapkan hukum masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Jika dia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki, alat kelamin perempuan adalah anggota tambahan yang muncul di dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat kelamin perempuan maka adalah dia perempuan, alat kelamin laki-laki adalah anggota tambahan yang muncul di dalam tubuh. Oleh karena itu, dia diuji dengan buang air kecil, penampakan jenggot, dan haid. Jika tanda-tanda dewasa *khunsa* itu sama dengan laki-laki maka dia mewarisi sebagaimana warisan laki-laki, jika *khunsa* sama dengan perempuan maka dia mewarisi seperti warisan perempuan.⁸⁴

Untuk menetapkan *khunsa ghairu musykil*, para ulama telah menjelaskan cara-caranya, walaupun hal itu belum menjadi kesepakatan

⁸³Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, Jakarta: Logos, 1997, h. 101.

⁸⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, ..., h. 416.

ulama. Paling tidak bisa menjadi pedoman awal di dalam menentukan status seorang *khunsa*, di antara cara-cara tersebut adalah:

a. Melihat cara keluar air kencingnya

Bila air kencingnya keluar lewat penis, berarti *khunsa* tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Sebaliknya jika air kencingnya keluar dari vagina, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Bila air kencing tersebut keluar dari kedua alatnya, maka ditentukan dengan yang terlebih dahulu keluar. Jika yang keluar terlebih dahulu dari penis, maka dihukumi laki-laki, begitu juga sebaliknya. Jika keluar air kencingnya bersamaan, maka dilihat mana yang lebih lama keluarnya. Jika keluar dari kedua alat kelamin secara bersamaan dan selesainya juga secara bersamaan, maka *khunsa* tersebut dihukumi *khunsa musykil*.⁸⁵

Sandaran yang dipergunakan untuk menetapkan laki-laki atau perempuannya seorang *khunsa* menurut jalan pertama ini ialah sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para sahabat atas pertanyaan dari seorang sahabat, di kala beliau sedang menimang anak *khunsa* Anshar. Sabdanya:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَا يَزِيدُ أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ : شَهِدْتُ عَلَيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ

⁸⁵Fathul Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT Alma'Arif, 1981, h. 483.

الْحُنْثَى فَسَأَلَ الْقَوْمَ فَلَمْ يَدْرُوا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ بَالَ
مِنْ مَجْرَى الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ وَإِنَّ بَالَ مِنْ مَجْرَى الْفَرْجِ فَهُوَ جَارِيَةٌ

(رواه البيهقي باب ميراث الحنثي)

Artinya: “Abu Abdillah al-Hafiz mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa’id bin Abi Amrin keduanya berkata bahwa Abu Abbas (Muhammad bin Ya’kub) pernah membacakan hadis kepada kami, dari Yahya bin Abi Thalib, dari Yazid bin Harun, dari Qais bin Rabi’, dari Abdillah bin Jisr ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Ma’qil dan para gurunya menyebutkan bahwa sayyidina Ali ra. pernah ditanyai tentang seorang anak yang terlahir dengan dua alat kelamin ganda, tidak diketahui apakah dia lelaki atau perempuan. Sayyidina Ali menjawab: ‘Dia (anak itu) memperoleh warisan sesuai dengan alat kelamin dia kencing’.” (HR. Bukhari)⁸⁶

b. Melihat pertumbuhan organ tubuh

Bila *khunsa* tersebut berkumis atau berjenggot, serta mempunyai kecenderungan untuk mendekati perempuan dan mempunyai rasa cinta kepada mereka, maka *khunsa* tersebut dihukumi sebagai laki-laki. Sebaliknya jika payudaranya tumbuh dan montok, dan mempunyai kecenderungan dan rasa cinta kepada laki-laki, maka dia ditetapkan sebagai perempuan.

c. Melihat cara keluar sperma atau air maninya

Bila sperma *khunsa* keluar dari alat kelamin lelaki, berarti status hukumnya lelaki dan bila keluar dari vagina berarti statusnya perempuan. Jika keluarannya berubah-ubah, kadang dari alat kelamin

⁸⁶Ahmad Husein bin Ali bin Musa bin Abu Bakar la-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Makkah: Maktabar Dasar la-Baz, 1994, h. 261.

laki-laki dan kadang-kadang dari alat kelamin perempuan, maka dikategorikan sebagai *khunsa musykil*.

d. Melihat cara keluar darah menstruasi atau haidnya

Bila seorang *khunsa* mengeluarkan darah haid dari kemaluannya, maka dikategorikan perempuan, karena laki-laki tidak akan keluar darah haid dari kemaluannya. Jika ia mengeluarkan darah haid dari vagina, tetapi dia mengeluarkan kencing dari alat kelamin laki-laki, maka dalam hal ini dikategorikan sebagai *khunsa musykil*.

e. Melihat kehamilan dan kelahiran

Bila seorang *khunsa* hamil dan melahirkan, maka dihukumi sebagai perempuan.⁸⁷

Pada kelamin ganda dari dua jenis tersebut mempunyai sifat masing-masing seperti berikut:

- a. Cara kencing/keluarnya air kencing. Bila ia kencing dan air kencingnya keluar lewat dzakar/penis bukan lewat farji/vaginanya berarti status hukumnya ia *khunsa ghair musykil* yang dikategorikan sebagai laki-laki dan sebaliknya. Dan bila air kencing itu keluar dari kedua alatnya maka harus dilihat dan diteliti mana yang lebih dulu keluar bila selesainya bersamaan; atau mana yang lebih akhir bila awal keluarannya bersamaan. Bila dari yang satunya mendahului dan dari yang satunya keluar akhir, maka tentukanlah dengan alat mana yang

⁸⁷Bambang Indarto, *Khunsa & Hukum Penggantian Kelamin*, 72bambangindarto.blogspot.co.id/2013/11/khunsa-hukum-penggantian-kelamin.html, diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pada pukul 09.45 WIB.

dulu air kencingnya itulah yang menentukan statusnya ia *khunsa ghair musykil*, bila awal dan akhirnya bersamaan, maka itu namanya *khunsa musykil*.

- b. Keluarnya sperma atau air mani. Bila sperma keluar dari alat kelamin lelaki bukan farji berarti status hukumnya ia *khunsa musykil* yang dikategorikan sebagai lelaki. Demikian ini bila keadaannya normal stabil, dan bila sering berubah-ubah maka hukumnya sebagai *khunsa munsykil*.
- c. Keluarnya darah haid. Bila mengeluarkan darah haid berarti status hukumnya *khunsa ghair musykil* yang dikategorikan sebagai perempuan, sebab lelaki menurut kudratnya tidak haid. Namun bila ia haid tapi air kencingnya atau keluarnya sperma dari alat kelamin lelaki maka namanya *khunsa musykil*. Bilah sampai umur dewasa ia tidak haidl atau pernah haid tapi kemudian berhenti total dalam usia subur normal maka status hukumnya lelaki, sebab menurut kudratnya wanita itu mengalami haid teratur pada waktunya sampai umur monopose.
- d. Kehamilan dan melahirkan. Bila ia hamil dan atau melahirkan berarti statusnya *khunsa ghair musykil* yang dikategorikan sebagai perempuan sebab menurut kodratnya lelaki tidak hamil atau melahirkan. Dan bila terjadi kelainan seperti di atas maka statusnya sebagai *khunsa musykil*.
- e. Pertumbuhan organ tubuh. Bila ia berkumis atau tumbuh jenggot dan ciri-ciri spesifik lainnya bagi seorang lelaki seperti adanya kecendrungan mendekati atau jatuh hati dengan wanita berarti

statusnya *khunsa ghair musykil* yang dikategorikan sebagai lelaki. Bila payudara tumbuh montok, ia haid dan kecenderungannya mendekati/jatuh cinta pada lelaki dan ciri-ciri spesifik lainnya bagi perempuan berarti statusnya *khunsa musykil* yang dikategorikan sebagai perempuan.⁸⁸

5. Kedudukan *Khunsa* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Indonesia yang menganut paham hukum civil law sistem, memiliki hukum berbeda dengan negara lain. Indonesia yang sejatinya memiliki sumber hukum yang lebih dari satu, yaitu hukum Islam, hukum positif dan hukum adat, menjadi ciri khas tersendiri dalam ranah hukum dunia. Oleh karena menganut sistem civil law, maka Indonesia memiliki kriteria yang dimiliki negara penganut sistem civil law, yaitu terdapat sistem kodifikasi, hakim tidak terikat pada *stare decisis*/presenden sehingga rujukan utama adalah undang-undang, dan peradilannya bersifat inkuisitorial (aktif dalam menemukan fakta hukum dan meneliti alat bukti).⁸⁹

Dengan demikian, tidak mengherankan, sumber hukum yang lebih satu di Indonesia dapat dengan mudah direalisasikan di Indonesia. Dalam perkara *khunsa*, hukum Indonesia memberikan perhatian yang berarti. Perhatian hukum Indonesia kepada hukum Islam juga menjadi faktor

⁸⁸Anonim (Tanpa Nama), *Kelamin Ganda Penyakit Atau Penyimpangan Gender*, www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 13.04 WIB.

⁸⁹Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makasar: Refleksi, 2010, h. 40.

untuk memperhatikan permasalahan seputar *khunsa* ini, selain daripada melindungi hak-hak dari warga negara.⁹⁰

Kedudukan *khunsa* dalam hukum positif di Indonesia ini sendiri tidak ada aturan yang jelas mengenai kelamin ganda (*ambiguous genitalia*), baik itu mengenai status hukum penderita, maupun kejelasan mengenai apa yang mereka harus lakukan. Identitas diri yang merupakan ciri khas seorang manusia yang bisa membedakannya dengan manusia lain tidak dapat dipisahkan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan salah satu unsur untuk menentukan sebuah identitas yang akan diberikan kepada manusia yang baru lahir.⁹¹ Namun untuk memperjelas statusnya dalam hukum mereka akan melakukan permohonan pergantian jenis kelamin ke pengadilan negeri setempat. Dalam menyikapi masalah *khunsa* atau *ambiguous genitalia* ini hukum positif Indonesia memiliki beberapa dasar dalam penetapan status kelaminya. Hal ini sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perkara pergantian kelamin ini, pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, berdasarkan pada prinsip HAM internasional. Perubahan kelamin masuk dalam perkara HAM karena menurut HAM internasional, manusia juga memiliki hak untuk sehat.

Dalam pengertian WHO (*World Health Organisation*), sehat adalah

⁹⁰Ilham Ghoffar Solekhan, "Urgensi Penetapan Status Khunsa Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, h. 60, T.d.

⁹¹Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, h. 29, T.d.

kondisi bebas dari penyakit atau kelemahan baik secara fisik, mental, dan keadaan sosial.⁹² Sedang keadaan seperti *khuntsa* adalah kondisi yang dapat mendatangkan ketidaksehatan mental, sehingga dapat dianggap sebagai tidak terpenuhi haknya. Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi HAM sesuai dengan kebiasaan, dan budaya yang berkembang di Indonesia, karena pada dasarnya HAM berkembang dan menyesuaikan kultur dari wilayah HAM diberlakukan. Indonesia mengatur HAM dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, seperti menjamin warga negara mendapatkan haknya, persamaan di hadapan hukum dan lain-lain.⁹³

Salah satu tanggung jawab negara yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan UUD 1945 khususnya pada pasal 28(i) ayat 4 hasil amandemen ke-2 yaitu:

“Perlindungan, pemajuan, pengakuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁹⁴

Permohonan penetapan jenis kelamin untuk memenuhi hak asasi seseorang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia:

⁹²Klarisa dan Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, Pekanbaru, 2017, h 164.

⁹³Ilham Ghoffar Solekhan, “Urgensi Penetapan Status Khuntsa Menurut Hukum Islam”, ..., h.61.

⁹⁴UUD 1945 khususnya pada pasal 28(i) ayat 4.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”⁹⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 22 menyebutkan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau masyarakat, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.⁹⁶

Ketentuan di atas menyatakan bahwa tiap-tiap individu memiliki martabat, kebebasan, dan hak tanpa harus dibedakan menurut latar belakang ras, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, usia, ekonomi, pandangan politis, asal negara, atau perbedaan status lainnya. Konsep HAM diciptakan dengan maksud untuk melindungi individu dari tindakan diskriminatif yang akan menimbulkan ketidakadilan. Diskriminasi terhadap suatu kelompok maupun individu merupakan suatu tindakan yang tidak memandang individu atau kelompok sebagai manusia yang seutuhnya.⁹⁷

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Identitas seseorang/anak merupakan sesuatu yang sangat penting dan akan selalu digunakan dalam segala aspek kehidupan, sehingga oleh pemerintah dibuatkan aturan khusus yang tercantum dalam

⁹⁵ pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

⁹⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948.

⁹⁷ Juparman, “Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis kelamin”, *Thesis*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2012, h.10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁹⁸

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 5 dan 27 sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁹⁹

Pasal 27:

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahir.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.¹⁰⁰

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan asas penghargaan pendapat anak.¹⁰¹

Identitas diri tentu tidak dapat dipisahkan dengan jenis kelamin.

Jenis kelamin merupakan salah satu unsur utama identitas personal

⁹⁸Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", ..., h. 19.

⁹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 5

¹⁰⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 27

¹⁰¹Muhammad Yasin, Herlambang Pradana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, h. 64.

yang dimiliki sejak lahir, bahkan sejak pembuahan. Nama, sebagai unsur utama identitas personal yang lain, pada umumnya diberikan oleh orang tua juga berdasarkan jenis kelaminnya.¹⁰²

Kesalahan yang terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari penolong persalinan serta masyarakat itu sendiri. Meskipun diliputi keraguan dan tanpa diagnosis yang pasti, bayi bisa segera pulang bersama orang tuanya. Hanya berdasarkan perkiraan atau kompromi antara penolong dengan orang tua bayi maka jenis kelamin ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keterangan kelahiran. Orang tua mudah menerima keputusan ini karena pihak rumah sakit/penolong persalinan tidak memberikan informasi mengenai diagnosis yang jelas dan tindakan medis yang seharusnya segera diambil. Untuk merealisasikan hak anak dalam memperoleh identitas, diperlukan penangguhan akan jenis kelamin anak sebelum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang, sehingga dapat mengurangi permasalahan yang terjadi kedepannya ketika pemberian identitas dilakukan secara tergesah-gesah.¹⁰³

- c. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pendekatan hukum mengenai penderita kelamin ganda, kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan

¹⁰²Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", ..., h. 19.

¹⁰³Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", ..., h. 57.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan perlindungan tentang pengakuan, penentuan status pribadi dan status setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya bagi warga Negara Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara kesatuan Negara republik Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁰⁴ Hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan disebutkan dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang tersebut:

Pasal 1 angka 17:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”¹⁰⁵

Pasal 56 ayat 1:

“Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

¹⁰⁴*Ibid*, ..., h. 59.

¹⁰⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 1 angka 17.

Mengenai administrasi negara, perubahan data kependudukan dijelaskan pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagai berikut:

“Tidak seorangpun dapat merubah, mengganti, menambah identitasnya tanpa izin Pengadilan”.¹⁰⁶

Undang-undang mengatur tentang perubahan kelamin dengan tidak menyebutkannya secara eksplisit, namun secara implisit dengan kata-kata peristiwa penting lainnya. Penyebutan peristiwa penting lainnya terhadap pergantian kelamin menjadikannya sebagai suatu hal yang dapat diajukan dan membutuhkan pengesahan pengadilan untuk dapat berjalan sesuai jalur hukum yang berlaku.¹⁰⁷


C. Kerangka Berpikir

Dari judul yang diangkat peneliti ialah Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penyakit *Ambiguous Genitalia* Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya, dapat dipahami bahwa hal yang peneliti coba ungkap dalam penelitian ini berupa pandangan ulama kota Palangka Raya akan penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dan landasan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan penetapan status hukum orang yang berjenis kelamin ganda terhadap dampak pada aturan syara' yang dapat diterapkan kepadanya. Apalagi kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya fundamental. Agar bisa memberikan kejelasan terhadap persoalan ibadah,

¹⁰⁶Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pasal 56 ayat 1.

¹⁰⁷Putri Della, “Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia”, *Skripsi*, Surabaya : Universitas Wijaya Putra, 2016, h. 25.

peran-peran sosial, waris dan munakahat. Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pandangan ulama kota Palangka Raya akan penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dan akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya. Namun belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Aspek ibadah di sini lebih berfokus pada seorang penderita *ambiguous genitalia/khunsa* saat menjadi imam shalat. Seperti bagan di bawah ini:



Adapun yang menjadi pertanyaan untuk ulama kota Palangka Raya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.
 - a. Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

- b. Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?
 - c. Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci dan Transgender?
2. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.
- a. Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?
 - b. Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian mengenai penetapan status hukum orang yang berjenis kelamin ganda dalam pandangan ulama kota Palangka Raya ini dilakukan selama kurang dan lebih 7 (tujuh) bulan, terhitung dari bulan Maret 2018 sampai dengan Oktober 2018. Tenggang waktu tersebut menurut hemat peneliti sangat cukup untuk melakukan komunikasi dan wawancara baik langsung dengan subjek penelitian.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil tempat di Kota Palangka Raya dengan para Ulama karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya bagi peneliti dalam menggali data dan informasi, peneliti penu peneliti berdomisili di Kota Palangka Raya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian terdapat di Palangka Raya.
- b. Ulama yang menjadi subjek penelitian memiliki kemampuan dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat keterkaitannya dengan hukum Islam.

- c. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian dalam kesehariannya memiliki kemampuan akademis dan menjadi panutan masyarakat muslim atau biasa menjadi penceramah dalam pengajian di masyarakat Palangka Raya.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita Ambiguous Genitalia dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya” dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berjenis lapangan (*field reseacr*t). Penelitian hukum terdapat dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.¹⁰⁸ Adapun dalam penelitian ini memakai jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris yang dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. peneliti melakukan penelitian terhadap data primer yang diperoleh langsung dari sumber data, yakni pandangan beberapa ulama Palangkaraya tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* befokus pada aspek ibadah dan wali nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Suharsimi pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari

¹⁰⁸Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.¹⁰⁹ Sedangkan menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.¹¹⁰ Dengan demikian pendekatan kualitatif deskriptif penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara apa adanya dengan jelas dan rinci mengenai Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia* Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia*. Sedangkan subjek penelitian yaitu Ulama Palangka Raya berjumlah lima orang. Kriteria subjek dalam penelitian ini ialah ulama kota Palangka Raya sebagai berikut:

1. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian berdomisili di Kota Palangka Raya.
2. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian memiliki pengembangan wawasan akademis atau berperan serta dalam memberikan pengajaran agama kepada masyarakat Muslim kota Palangka Raya.

¹⁰⁹Suharsimi Arikumo, *Prasedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 17.

¹¹⁰M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63.

3. Para Ulama memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. (Mesir, Arab Saudi, Madinah/Makkah, IAIN/UIN, dsb.)
4. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian mengetahui dan memahami ketetapan hukum Islam baik yang terdahulu serta pengembangan hukum Islam di masa sekarang.
5. Para Ulama yang dijadikan subjek penelitian mengetahui dan memahami ketetapan hukum khususnya tentang *Ambiguous Genitalia/khunsa*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian **“Penetapan Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia* Dalam Pandangan Ulama Kota Palangka Raya”** jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang terlibat dalam percakapan berupa tanya jawab. Salah seorang mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi dan yang lainnya mendengarkan dengan baik kemudian memberikan jawaban yang

dikehendaki sampai tujuan wawancara tercapai.¹¹¹ Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tidak. Kekhasan dari wawancara mendalam adalah keterlibatannya dengan kehidupan informan. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu: pewawancara, responden, pedoman wawancara dan situasi wawancara.¹¹²

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.¹¹³ Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.¹¹⁴

¹¹¹Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 160.

¹¹²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 108.

¹¹³Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 135.

¹¹⁴Suharsimi Arikumo, *Prasedur Penellitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 203.

Adapun data yang akan digali melalui teknik ini adalah:

- a. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.
 - 1) Pendapat ulama tentang penderita *Ambiguous Genitalia* (*khunṣa*).
 - 2) Cara penetapan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* menurut pandangan ulama kota Palangka Raya dan dasar hukum penetapannya.
 - 3) Pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai menjadi imam shalat dan dasar hukumnya setelah penderita *Ambiguous Genitalia* ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki.
 - 4) Pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai menjadi wali nikah dan dasar hukumnya setelah penderita *Ambiguous Genitalia* ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki.
 - 5) Pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci dan Transgender.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian ini, maka dokumentasi memegang peranan yang amat penting.⁹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan

(*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.¹¹⁵

E. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data ialah untuk menjamin semua data yang didapat sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan benar-benar terjadi di masyarakat.¹¹⁶ Dalam memperoleh keabsahan data tersebut peneliti mengutip pendapat Meoleong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* dengan Teknik Triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam cek audit atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data.¹¹⁷ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.¹¹⁸

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang

¹¹⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ..., h. 82.

¹¹⁶Muhammad Ridha, "Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)", *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010, t.d.

¹¹⁷Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 387.

¹¹⁸Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., h. 177.

dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹¹⁹

Berdasarkan kutipan di atas maka peneliti menggunakan langkah-langkah pengabsahan data yang dikemukakan oleh Patton yang dikutip Moleong untuk pengabsahan data yang diteliti sehingga peneliti mempunyai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian.

F. Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisa data yakni sebagai berikut:

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan Ulama Kota Palangka Raya untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.
2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan Ulama Kota Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid sehingga

¹¹⁹*Ibid.*, h. 178.

tidak mendukung penelitian akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.

3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan Ulama Kota Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.
4. *Data Conclousions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* data (penyajian data) sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan Ulama Kota Palangka Raya.¹²⁰

¹²⁰Mathew B Milles dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h. 23.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Masyarakat Dayak (Masyarakat Asli) yang tinggal di Kalimantan terutama daerah Kalimantan Tengah menginginkan daerah otonom tersendiri jauh sebelum Indonesia merdeka, sehingga pada masa kemerdekaan yakni pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah Republik Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS atas 10 Provinsi (Provinsi Administratif). Satu diantara adalah Provinsi Kalimantan yang meliputi 3 (Tiga) Keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Keresidenan Kalimantan Timur.¹²¹

Eks daerah otonom Dayak Besar dan Swarpraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan. Setelah dibentuk Propinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat

¹²¹Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003, h. 1.

di 3 (tiga) Kabupaten yakni Kapuas, Barito dan Kotawaringin agar 3 (tiga) Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi otonom dengan nama Provinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan tersebut terus menggelora dan disampaikan baik kepada Pemerintah Daerah Kalimantan maupun kepada Pemerintahan Pusat melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Sehingga, para masyarakat dari 3 (tiga) Kabupaten membentuk Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah (PPHRKT) berkedudukan di Banjarmasin dipimpin oleh C.C. Brahim sebagai ketua umum dan J.M. Nahan sebagai sekretaris Umum.¹²²

Pada tanggal 3 Agustus 1954 Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah yang berada di Sampit mengeluarkan pernyataan berisi penegasan tentang dasar tuntutan Kalimantan yang dibagi 4 Provinsi yang ditanda tangani oleh ketua, wakil ketua dan peneliti masing-masing Paul Alang, Tijel Djelau dan Eddy Jacob.¹²³ Selain Panitia Penyalur Hasrat Kalimantan Tengah, Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) setahun sebelumnya melangsungkan Kongres di Bahu Palawa tanggal 15 sampai 22 Juli tahun 1953 dan mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan yang pada intinya mendesak agar 3 (tiga) Kabupaten yakni Barito, Kapuas dan Kotawaringin disatukan menjadi Provinsi Kalimantan Tengah

¹²²Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 2.

¹²³Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

akan tetapi menjadi Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun Parlemen.¹²⁴

Ketika Parlemen atau DPR RI bersidang di Jakarta akhirnya menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan maka Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi Kalimantan yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi Provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih daerah Keresidenan sebagai persiapan.¹²⁵

Masyarakat Kalimantan Tengah merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan. Masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai kelompok melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah dan melahirkan resolusi yang ingin mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk menindak lanjuti keputusan Kongres tersebut maka dibentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah dan mengirim utusannya menghadap Gubernur Kalimantan yakni R.T.A Milono yang mana selanjutnya Gubernur bersama utusan Dewan Rakyat Kalimantan Tengah menghadap Pusat dan menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah.

¹²⁴Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 3.

¹²⁵*Ibid.*, h. 4.

Akhirnya setelah melakukan pertemuan maka pada tanggal 10 Desember 1956. Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan atau Gubernur Kalimantan menyampaikan pengumuman Kalimantan Tengah yang meliputi Daerah-daerah Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin telah tercapai.¹²⁶

Seiring kepengurusan Kalimantan Tengah maka Gubernur R.T.A Milono di tunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintahan Kalimantan Tengah yang masih berada di Banjarmasin sebagai persiapan sementara karena Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah belum ditetapkan maka menimbulkan keramaian suara-suara dari berbagai parpol atau ormas dari daerah-daerah masing-masing agar Ibukota Kalimantan Tengah ditetapkan di daerah-daerah mereka masing-masing dan menimbulkan banyaknya perbedaan dalam menetapkan lokasi ibukota Kalimantan Tengah.¹²⁷

Selain itu, Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah R.T.A Milono mengambil keputusan dan membentuk Panitia yang dipimpin oleh Mahir Mahar untuk merumuskan dan mencari dimana daerah atau tempat yang tepat untuk dijadikan Ibukota Kalimantan Tengah. Setelah Panitia melakukan rapat dan perundingan lokasi Ibukota Kalimantan Tengah maka ditetapkan daerah calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yakni sekitar desa Pahandut, sekitar kampung Bukit Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling.

¹²⁶Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 5.

¹²⁷*Ibid.*,

Semenjak ditetapkan calon Ibukota Kalimantan Tengah dengan dukungan segala golongan masyarakat Kalimantan Tengah dan usaha dari panitia maka dipilihlah Pahandut sebagai calon Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah namun belum ditetapkan nama yang cocok untuk menyebutkan Ibukota Palangka Raya sehingga nama Pahandut menjadi nama sementara Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Panitia terus bekerja untuk mencari nama yang cocok untuk Ibukota dan para panitia menemukan nama yang sesuai yakni Palangka Raya dan disampaikan langsung oleh Gubernur RTA. Milono.¹²⁸

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah melalui proses yang cukup panjang sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 23 Mei 1957 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, yaitu tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Sejak saat itu Provinsi Kalimantan Tengah resmi sebagai daerah otonom, sekaligus sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia SOEKARNO pada tanggal 17 Juli 1957 dengan ditandai peresmian Monumen/Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah.¹²⁹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan

¹²⁸Tim Penulis, *Sejarah Kota...*, h. 6-26.

¹²⁹Tim Penulis, "*Profil Kota Palangka Raya 2017*", Palangka Raya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, 2018, h. 3.

Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh *Asisten Wedana*, yang pada waktu itu dijabat oleh **J. M. Nahan**.¹³⁰

Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak **Tjilik Riwut** sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh **J.M. Nahan**. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh **W. Coenrad** dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.¹³¹

¹³⁰Tim Penulis, *Palangka Raya dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2014, h. xlv.

¹³¹*Ibid.*, ..., h. xlvi.

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah, ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 150 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian kecil di wilayah utara merupakan daerah perbukitan. Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan rata-rata mendapat penyinaran matahari lebih dari 50 % sepanjang tahun. Udaranya relative panas yakni pada siang hari dapat mencapai 34 derajat celcius dan malam hari 23 derajat celcius sedangkan rata-rata curah hujan pertahunnya relatif tinggi yaitu 231 mm.¹³²

Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113°30'—114°07' Bujur Timur dan 1°35'—2°24' Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,52 Km² berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Katingan, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 74 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Pulang Pisau, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Gunung Mas. Secara umum Kota Palangka Raya dapat dikatakan memiliki 3 wajah, yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam perencanaan pembangunan. Dengan wilayah seluas 2.853,52 Km²

¹³²Tim Penulis, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006, h. 5.

Kota Palangka Raya merupakan wilayah administrasi kota terluas di Indonesia.¹³³

Palangka Raya mempunyai luas 2400 km² berupa lahan pertanian, 226, 67 km² berupa lahan pemukiman, 6,09 km² berupa lahan perkebunan, 400 km² berupa rawa, 100 km² berupa sungai dan 13,63 km² berupa danau. Dari luas 226, 67 km² berupa lahan pemukiman terbagi atas 20 kampung dan kampong Pahandut sebagai lahan pemukiman paling luas yaitu 20,25 km². Sedangkan wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) wilayah kecamatan yang terdiri dari kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit.¹³⁴

Kelima kecamatan tersebut dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Pahandut, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggai dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau, dibagi dalam 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan

¹³³Tim Penulis, "*Profil Kota Palangka Raya 2017*", ..., h. 9.

¹³⁴Anonim (Tanpa Nama), *Selayang Pandang*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 13:55 WIB.

Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

- d. Kecamatan Bukit Batu, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.
- e. Kecamatan Rakumpit, dibagi dalam 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.¹³⁵

Adapun secara administratif Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan¹³⁶

¹³⁵Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-roya-terdiri.html](http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-roya-terdiri.html) diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 14:00 WIB.

¹³⁶Tim Admin, *Website Resmi Pemerintahan Kota Palangka Raya*, <http://www.palangkaraya.go.id/statis-7-geografis.html>, di akses pada tanggal 20 September 2018 pukul 14.30:00 WIB.

Tabel 1
Luas Kecamatan, Kelurahan dan Jumlah RW RT Tahun 2017

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)	Rukun Warga	Rukun Tetangga
PAHANDUT	Pahandut	820,17	26	96
	Panarung	2.309,57	15	50
	Langkai	888,28	17	69
	Tumbang Rungan	2.297,80	1	2
	Tanjung Pinang	4.826,39	4	11
	Pahandut Seberang	794,52	4	11
Jumlah		11.940,89	67	239
SABANGAU	Kereng Bangkirai	32.343,25	3	19
	Sabaru	15.182,91	3	13
	Kalampangan	4.229,24	5	30
	Kameloh Baru	6.375,50	1	5
	Bereng Bengkel	1.943,25	1	6
	Danau Tundai	4.076,87	1	2
Jumlah		64.146,83	14	75
JEKAN RAYA	Menteng	3.126,83	16	84
	Palangka	2.248,62	25	125
	Bukit Tunggai	27.414,64	16	95
	Petuk Katimpun	5.962,57	2	7
Jumlah		38.752,66	59	311
BUKIT BATU	Marang	12.863,58	2	7
	Tumbang Tahai	6.091,47	2	7
	Banturung	5.777,76	3	5
	Tangkiling	8.387,59	3	11
	Sei Gohong	9.791,20	3	11
	Kanarakan	10.060,51	1	4
	Habaring Hurung	7.344,12	2	7
Jumlah		60.316,25	16	52
RAKUMPIT	Petuk Bukit	29.990,53	2	5
	Pager	19.773,53	1	3
	Panjehang	3.944,35	1	2
	Gaung Baru	5.377,36	1	1
	Petuk Barunai	15.569,93	1	3
	Mungku Baru	19.336,57	1	3
	Bukit Sua	16.202,53	1	2
Jumlah		110.194,65	8	19
TOTAL	285.351,30	100	164	696

Sumber: RP3KP Kota Palangka Raya 2013-2033

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Penduduk Palangka Raya Per Kecamatan Desember 2017

Kecamatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)	Kepadatan (orang/km²)	Jumlah Keluarga
Pahandut	42.496	40.796	83.292	698	26.347
Bukit Batu	6.375	5.777	12.152	20	3.850
Jekan Raya	70.535	67.599	138.134	356	42.791
Sabangau	10.826	10.039	20.865	33	6.367
Rakumpit	1.959	1.754	3.981	3	1.179
Jumlah	132.191	125.965	258.156	90	80.534

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2017.

Tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak sebesar 46,62%, Jawa sebesar 21,67% dan Banjar sebesar 21,03%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, Kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi dan Kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir dan perkotaan. Selain itu, ada beberapa Etnis lainnya yang tinggal di daerah Kalimantan Tengah yaitu Sunda menduduki sebesar 1,29% Bugis sebesar 0,77%, Batak sebesar 0,56%, Flores sebesar 0,38% dan Bali sebesar 0,33% serta suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia.¹³⁷ Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada table di bawah ini:

¹³⁷ Anonim (Tanpa Nama), *Suku Kalimantan Tengah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Tabel 3
Komposisi Suku Bangsa di Kalimantan Tengah

No.	Suku bangsa	Jumlah (2010)	Konsentrasi (2010)	Jumlah (2000)	Konsentrasi (2000)
1.	Dayak	1.029.182	46,62%	Tidak ada data	Tidak ada data
2.	Jawa	478.393	21,67%	325.160	18,06%
3.	Banjar	464.260	21,03%	435.758	24,20%
4.	Melayu	87.348	3,96%	Tidak ada data	Tidak ada data
5.	Madura	42.668	1,93%	62.228	3,46%
6.	Sunda	28.580	1,29%	24.479	1,36%
7.	Bugis	17.104	0,77%	Tidak ada data	Tidak ada data
8.	Batak	12.324	0,56%	Tidak ada data	Tidak ada data
9.	Flores	8.372	0,38%	Tidak ada data	Tidak ada data
10.	Bali	7.348	0,33%	Tidak ada data	Tidak ada data
11.	Suku-suku lainnya	31.788	1,44%	-	-
Total		2.207.367	100,00%	1.800.713	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah 2016

Adapun untuk agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Kalimantan Tengah tidak hanya agama Kristen dan Islam tetapi juga ada beberapa masyarakat yang memeluk agama Hindu, Budha dan Tianghoa.¹³⁸ Berikut Agama yang dipeluk masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:

¹³⁸*Ibid.*

Tabel 4
Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan

Agama	Pahandut	Bukit Batu	Jekan Raya	Sabangau	Rakumpit	Kota Palangka Raya
Islam	66.029	8.512	85.868	17.067	1.706	179.182
Kristen	15.027	3.177	45.051	3.497	1.853	68.605
Khatolik	905	120	4.022	107	1	5.155
Hindu	573	311	2.316	236	224	3.660
Budha	201	8	224	15	-	448
Konghucu	-	5	7	-	-	12
Jumlah	82.741	12.135	137.499	20.922	3.794	257.091

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2017

B. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek Penelitian peneliti mengambil 5 (Lima) subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Kelima subjek itu berasal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Palangka Raya karena lokasi penelitian di kota Palangka Raya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri ialah lembaga yang menjadi tempat para ulama, zu'ama dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, salah satunya di kota Palangka Raya. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 (dua puluh enam) orang ulama yang mewakili 26 (dua puluh enam) Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 (sepuluh) orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4

(empat) orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 (tiga belas) orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Majelis Ulama Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan Negara yang aman, damai, adil dan makmur secara rohani dan jasmani yang diridhai Allah SWT.¹³⁹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹⁴⁰

¹³⁹Anonim (tanpa nama), *Sejarah MUI (Majelis Ulama Indonesia)*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pada pukul 08.04 WIB.

¹⁴⁰*Ibid.*

Sehingga kedudukan Ulama Majelis Indonesia sangat berperan penting dalam masyarakat Islam.

C. Hasil Wawancara dengan Ulama Palangka Raya

Hasil wawancara tentang penetapan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir). Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dalam fokus masalah yaitu akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya. Adapun uraian hasil wawancara yang dimaksud ialah sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Nama : K. H. ZA
Tempat, Tanggal Lahir : 6 November 1961
Pekerjaan : Ketua Umum MUI Kota Palangka Raya
Alamat : Jln. RTA.Milono, Jln. Marina Permai blok
D No.164.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 25 September 2018 di rumah kediaman beliau pada pukul 16.20 WIB sampai dengan 16.27 WIB. Fokus permasalahan tentang bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.

- 1) Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

K.H. ZA menjelaskan:

Di dalam Al-Quran pun ada laki-laki, ada perempuan dan ada *khunsa*. *Khunsa* atau kelamin ganda adalah memang takdir Allah SWT. Hukumnya tidak haram. Bahkan ada dalam kitab-kitab menyebutkan tentang *khunsa*. *Khunsa* merupakan orang yang memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki kelamin.

- 2) Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?

K.H. ZA menjelaskan:

Cara penetapan kelaminnya dicari yang dominannya kemana. Apabila dia dominan laki-laki maka dihukumi sebagai laki-laki ataupun sebaliknya apabila dia dominan perempuan maka dia dihukumi perempuan. Tergantung dia, tanyakan dulu dominan yang mana. Apa dominan laki-laki atau dominan keperempuan. Karena dialah orang yang paling merasakan dominan kemana.

- 3) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci?

K.H. ZA menjelaskan:

Khunsa bukanlah banci atau bencong. *Khunsa* merupakan takdir Allah SWT. Sedangkan bencong adalah laki-laki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai laki-laki. Bahkan dalam kitab-kitab fikih bersentuhan dengan bencong pun tidak boleh. Karena merubah takdir Allah SWT. Orang banjar dulu menyebutnya dengan istilah bancir. *Khunsa* memang betul-betul orang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki kelamin

dan juga *khunsa* merupakan takdir Allah SWT. Transgender merupakan orang yang merubah kelaminnya menjadi laki-laki atau sebaliknya. Hal itu tidak diperbolehkan karena merubah ketentuan Allah SWT.

b. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

1) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?

K.H. ZA menjelaskan:

Untuk masalah imam shalat, apabila dia telah ditetapkan sebagai laki-laki sebaiknya kita ijtihad. Ijtihad ini maksudnya lebih baik mencari imam yang betul-betul laki-laki. Walaupun dia sudah ditetapkan menjadi laki-laki, namun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin dia masih dianggap meragukan. Sehingga dia tidak diperbolehkan mengimami laki-laki. Karena dibelakangnya masih ada kelamin perempuan. Akan tetapi dia boleh mengimami perempuan jika hanya dia yang bisa dijadikan imam shalat.

2) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

K.H. ZA menjelaskan:

Kalau menjadi wali nikah dia diperbolehkan setelah penetapan Pengadilan Negeri oleh hakim bahwa dia dominan kelaki-laki. Karena keadaannya tidaklah kehendak dia.

2. Subjek Kedua

Nama : H. MYM
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 4 Mei 1955
Pekerjaan : Dosen dan Ketua Umum Muhammadiyah
Kalimantan Tengah
Alamat : Jln. Rajawali, Jln. Sejahtera, No. 365.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2018 di Kantor Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kota Palangka Raya pada pukul 12.10 WIB sampai dengan 12.40 WIB. Fokus permasalahan tentang bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.
 - 1) Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

H. MYM menjelaskan:

Khunsa sebenarnya adalah seorang manusia yang memiliki dua kelamin kedua-duanya berfungsi yang artinya baik kelamin laki-laki maupun perempuan sama-sama berfungsi ataupun tanpa kelamin. *Khunsa* dibagi menjadi dua yaitu *khunsa muskyil* dan *khunsa ghoiru musykil*. *khunsa musykil* adalah *khunsa* yang susah ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan, tampilanya laki-laki tapi gennya perempuan. Sedangkan *khunsa ghoiru musykil* adalah orang yang memiliki kelamin ganda penentuannya dilihat dari keluar air kecingnya dikelamin pertama.

- 2) Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?

H. MYM menjelaskan:

Penetapan kelamin seorang *khunsa* pertama dilihat dari penampilannya apa yang lebih menonjol dari penampilannya itu. Tentu ini bisa dilihat saat usia sudah taklifi yang merupakan standar kalau menurut hadits itu saat umur tujuh tahun. Walaupun umur tujuh tahun itu bukan menunjukkan seorang itu taklifi mukallaf. Tapi diambil itu ijtihad ulama tujuh tahun itu di ambil dari perintah nabi menyuruh untuk shalat pada usia tujuh tahun. Pengertiannya para ulama hadis kenapa usia tujuh tahun itu sudah bisa menentukan *khunsa* tadi, karena dalam shalat itu ada yang bisa jadi imam dan ada juga yang tidak. Walaupun dinyatakan belum baligh. Karena dalam ibadah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan itu adalah shalat. Oleh karena itu maka hadis tersebut dijadikan dasar penetapan *khunsa* tadi.

- 3) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci?

H. MYM menjelaskan:

Kalau *khunsa* itu hukum agama terhadap jenis kelamin. Sedangkan banci itu tidak. Banci itu lebih di arahkan kepada laki-laki yang bergaya seperti perempuan. *Khunsa* dan banci itu berbeda. Dalam al-Qur'an tidak menyebutkan bahwa *khunsa* itu banci. Hanya saja banci itu bahasa umum yang dipakai. Tetapi itu dianjurkan untuk dia harus menampilkan kewajarannya. Cuma banci ini sering menampilkan yang dia murni laki-laki bergaya seperti perempuan, lalu dia disebut banci. Banci itu lebih condong kepada perempuan dalam masalah penampilan. Kalau pandangan agama tidak ada, apalagi waria tidak diperbolehkan. Dalam agama seseorang itu tidak ada yang dikodratkan menjadi waria.

b. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

1) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?

H. MYM menjelaskan:

Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan dia laki-laki maka diperbolehkan menjadi imam shalat. Asalkan dia memenuhi syarat menjadi imam shalat terutama dia berakal sehat. Karena orang gila tidak boleh. Akal sehat itu menggambarkan bahwa dia boleh menjadi imam shalat. Dengan di berakal kemudian dia bisa membaca, maka otomatis dia bisa menjadi imam shalat bagi laki-laki atau perempuan. Dasar hukumnya pertama dia berakal. Kedua penentuan dari pengadilan yang menyatakan bahwa dia laki-laki. Walaupun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin.

2) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

H. MYM menjelaskan:

Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan dia laki-laki maka diperbolehkan menjadi wali nikah. Asalkan dia sudah baligh. Wali bagi adiknya ataupun kakaknya. Walaupun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Baik itu dia *khunsa musykil* atau *khunsa ghairu musykil* yang telah ditetapkan menjadi laki-laki maka dia diperbolehkan.

3. Subjek Ketiga

Nama : KH. CH
Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 19 Mei 1955
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jln. G. Obos Raya No. 136.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 29 September 2018 di Masjid Raya Darussalam pada pukul 11.50 WIB sampai dengan 12.10 WIB. Fokus permasalahan tentang bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.

1) Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

K. H. CH menjelaskan:

Khunsa itu adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin atau tanpa kelamin.

2) Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?

K. H. CH menjelaskan:

Untuk menetapkan *khunsa* ini laki-laki atau perempuan. Dilihat dari tulang rusuknya. Apabila dia memiliki tulang rusuk ganjil kurang satu maka dia dihukumi laki-laki. Tapi kalau dia

memiliki tulang rusuk genap maka dia dihukumi perempuan. Jadi penentuannya dilihat dari tulang rusuknya.

- 3) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci?

K. H. CH menjelaskan:

Fenomena dalam masyarakat menyebutkan bahwa dia banci. Bahwa *khunsa* itu banci. Sehingga *khunsa* itu dikatakan banci. Statusnya dimasyarakat di sebutnya banci.

- b. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

- 1) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?

K. H. CH menjelaskan:

Kalau dia sudah ditetapkan menjadi laki-laki oleh pengadilan maka dia diperbolehkan menjadi imam shalat. Tetapi kalau dia ditentukan menjadi perempuan maka dia menjadi makmum, kecuali dia mengimami perempuan juga maka dia bisa menjadi imam perempuan juga. Asalkan dia laki-laki memenuhi syarat menjadi imam shalat. Seperti harus qori bacaanya bagus, lebih faqih.

- 2) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

K. H. CH menjelaskan:

Untuk menjadi wali nikah dia diperbolehkan. Konskuensi dari penetapan pengadilan negeri itu sendirilah yang membolehkannya. Karena telah ditetapkan menjadi laki-laki.baik jadi wali nikah ataupun saksi.

4. Subjek Keempat

Nama : Ust. H. Z
 Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Agustus 1964
 Pekerjaan : Dosen
 Alamat : Jln. Nusantara No. 15.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 9 Oktober 2018 di Kantor Pengurus Pimpinan Muhammadiyah Kota Palangka Raya pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.10 WIB. Fokus permasalahan tentang bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.
 - 1) Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

Ust. H. Z menjelaskan:

Khunsa itu seseorang mempunyai kelamin ganda belum jelas laki-lakinya dan keperempuannya. *Khunsa* itu dibagi lagi menjadi dua *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*. *Khunsa musykil* adalah yang susah untuk dibedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* memang masih bisa dibedakan mana yang menonjol dari segi kelaminnya.

- 2) Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?

Ust. H. Z menjelaskan:

Khunsa musykil adalah yang susah untuk dibedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* memang masih bisa dibedakan mana yang menonjol dari segi kelaminnya. Waktu dia buang air kecil jelas bahwa keluaranya hanya disatu tempat saja.

- 3) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci?

Ust. H. Z menjelaskan:

Khunsa ini antara kelamin ganda. Sementara dimasyarakat itu dalam bahasanya menganggap bahwa *khunsa* itu banci, yang namanya bahasanya bisa mengatakan dia banci. *Khunsa*kan yang memahaminya orang yang mengerti istilah-istilah agama, sedangkan banci itu kan istilah masyarakat awam. Sehingga julukkan banci itu kurang tepat.

- b. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

- 1) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?

Ust. H. Z menjelaskan:

Jadi penetapan dari pengadilan memang menjadi status hukum. Tapi untuk bolehkah dia menjadi imam selama masih ada jama'ah yang tidak dipermasalahkan maka hendaklah yang menjadi imam shalat orang yang tidak dipermasalahkan kelaminnya dan sudah jelas kelaminnya. Kalau sudah tidak ada lagi maka dia diperbolehkan. Karena lebih baik mengambil yang lebih utama kejelasannya diantara jama'ah. Apabila dalam masjid hanya ada dia dan perempuan maka dia bisa jadi imam, namun apabila dia dimesjid itu jama'ahnya laki-laki maka sebaiknya tidak menjadi imam shalat. Walaupun dia sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa dia adalah laki-laki, namun dia belum menyempurnakan kelaminnya. Karena dalam al-qur'an ataupun hadis laki-laki boleh menjadi imam perempuan dan juga ada yang lebih faseh atau lebih jelas keadaannya maka dia mundur dulu untuk menjadi imam shalat. Kecuali dalam keadaan darurat.

- 2) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

Ust. H. Z menjelaskan:

Pengadilan itu adalah ulil amri. Apabila dia telah ditetapkan kejelasan kelaminnya bahwa dia ditetapkan menjadi laki-laki maka sah-sah saja dia menjadi wali nikah. Karena sudah jelas ada penetapan dari pengadilan, kecuali belum ada penetapan maka dia tidak boleh menjadi wali nikah. Pengadilan itu dianggap yang adil.

5. Subjek Kelima

Nama : H. RM

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 November 1959

Pekerjaan : Guru SMA Muhammadiyah Palangka Raya

Alamat : Jln. Beruk Angis No. 7.

Peneliti melakukan wawancara langsung pada tanggal 17 Oktober 2018 di Perpustakaan SMA Muhammadiyah Kota Palangka Raya pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.15 WIB. Fokus permasalahan tentang bagaimana akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia*.

1) Apa yang dimaksud dengan *khunsa*?

H. RM menjelaskan:

Khunsa adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah SWT kelahirannya itu tidak normal seperti pada umumnya sudah disyaratkan oleh Allah SWT di dalam al-qur'an. Karena memang pengaruh dari gen ataupun gizi. Sehingga begitu anaknya lahir tidak seperti pada umumnya. Dalam bahasanya disebut banci. Tidak jelas kelaminnya laki-laki atau perempuan.

2) Bagaimana pandangan ulama Kota Palangka Raya dalam menentukan status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* dasar hukum penetapan?

H. RM menjelaskan:

Kalau *khunsa musykil* itu tidak jelas apa dia laki-laki atau perempuan dan susah untuk ditentukan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* itu yang bisa ditentukan dengan cara mencari yang dominan dari kelaminnya itu. Sehingga yang lebih dominan itu tentu penetapannya berdasarkan hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu 'Abbas dari mana ia mengeluarkan air kencing. Kalau *khunsa musykil* itu penetapannya melalui pemeriksaan medis.

- 3) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya terhadap penderita *Ambiguous Genitalia* yang saat ini dipahami oleh masyarakat sebagai banci?

H. RM menjelaskan:

Memang secara bahasa bisa disamakan arti dari *khunsa* itu. *khunsa* ini memang takdir dari Allah SWT, sedangkan banci orang yang berpakaian seperti perempuan. Karena memang masyarakat itu mengucilkan orang-orang seperti itu dan disamakan dengan banci. Hal itu bisa terjadi karena sejak kecil atau bayi belum diantisipasi oleh orang tuannya.

- b. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah dan wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

- 1) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi imam shalat dan apa dasar hukumnya?

H. RM menjelaskan:

Kalau iman itu lebih cenderung di tetapkan oleh para ulama itu dilihat lagi dari fisiknya. Apabila dia memiliki fisik lebih ke perempuan lebih baik dia tidak menjadi imam shalat takutnya jadi omongan yang negative oleh makmumnya. Walaupun dia telah ditetapkan statusnya. Kecuali dia menjadi imam shalat perempuan, maka hal itu diperbolehkan. Asalkan fisiknya tidak mapak sifatnya menjadi perempuan itu tidak masalah.

- 2) Bagaimana pandangan ulama kota Palangka Raya mengenai status hukum jenis kelamin penderita *Ambiguous Genitalia* yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa dia laki-laki, apakah dia diperbolehkan menjadi wali nikah dan apa dasar hukumnya?

H. RM menjelaskan:

Sebetulnya bisa dia menjadi wali nikah. Asal sudah ditetapkan bahwa dia laki-laki di Pengadilan Negeri. Hal itu tidak jadi masalah. Karena dia berhak menjadi wali nikah dari keturunannya ataupun keluarganya. Sesuai dengan nasabnya.

D. Hasil Analisis

Pada penelitian ini peneliti memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah di Bab I. Analisis ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan pengadilan negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dan status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* dalam hukum positif dan akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri dalam aspek ibadah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

Ada baiknya sebelum peneliti menganalisis data terlebih dahulu peneliti mengulang kembali apa yang dimaksud dengan *ambiguous genitalia*. *Ambiguous genitalia* atau sex ambiguity adalah suatu kelainan di mana penderita memiliki ciri-ciri genetik, anatomik dan atau fisiologik meragukan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin.¹⁴¹ Dalam Islam *ambiguous genitalia* disebut dengan istilah *khunsa*, *khunsa* ialah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah

¹⁴¹Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita *Ambiguous Genitalia* Di Indonesia", ..., h. 13.

dia laki-laki atau perempuan, adakalanya karena dia mempunyai dzakar dan parji atau karena dia tidak mempunyai kelamin.¹⁴²

Ulama kota Palangka Raya yang peneliti ambil dari Majelis Ulama Indonesia kota Palangka Raya merupakan subjek dalam penelitian ini. Ulama sendiri mengandung makna ialah orang-orang yang memahami, mengetahui dan mempunyai pengertian atau ahli dalam agama ataupun memiliki tingkat implementasi ibadah pada kualitas tertentu sehingga ulama berkedudukan penting sebagai tokoh agama di masyarakat yang mampu memberikan solusi atau pengarahan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dan terjadi dimasyarakat.

Adapun uraian analisis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Kota Palangka Raya Pasca Penetapan Pengadilan Negeri Pada Status Hukum Jenis Kelamin Penderita *Ambiguous Genitalia*

Sebelum peneliti menganalisis data tentang pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan pengadilan negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* ada baiknya peneliti membahas tentang pengertian *khunṣa* menurut pandangan ulama kota Palangka Raya.

Menurut K.H. ZA mengatakan bahwa di dalam Al-Quran pun ada laki-laki, ada perempuan dan ada *khunṣa*. *Khunṣa* atau kelamin ganda adalah memang takdir Allah SWT. Hukumnya tidak haram. Bahkan ada dalam

¹⁴²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, ..., h. 310.

kitab-kitab menyebutkan tentang *khunsa*. *Khunsa* merupakan orang yang memiliki kelamin ganda ataupun tidak memiliki kelamin.

Menurut H. MYM mengatakan *khunsa* sebenarnya adalah seorang manusia yang memiliki dua kelamin kedua-duanya berfungsi yang artinya baik kelamin laki-laki maupun perempuan sama-sama berfungsi ataupun tanpa kelamin. *Khunsa* dibagi menjadi dua yaitu *khunsa muskyil* dan *khunsa ghoiru musykil*. *khunsa musykil* adalah *khunsa* yang susah ditentukan apakah dia laki-laki atau perempuan, tampilannya laki-laki tapi gennya perempuan. Sedangkan *khunsa ghoiru musykil* adalah orang yang memiliki kelamin ganda penentuannya dilihat dari keluar air kecingnya dikelamin pertama.

Menurut K. H. CH mengatakan *khunsa* itu adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin atau tanpa kelamin. Sedangkan menurut Ust. H. Z mengatakan bahwa *khunsa* itu seseorang mempunyai kelamin ganda belum jelas laki-lakinya dan keperempuannya. *Khunsa* itu dibagi lagi menjadi dua *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*. *Khunsa musykil* adalah yang susah untuk dibedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* memang masih bisa dibedakan mana yang menonjol dari segi kelaminnya.

Menurut H. RM mengatakan bahwa *khunsa* adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah SWT kelahirannya itu tidak normal seperti pada umumnya sudah disyaratkan oleh Allah SWT di dalam al-qur'an. Karena memang pengaruh dari gen ataupun gizi. Sehingga begitu anaknya

lahir tidak seperti pada umumnya. Dalam bahasanya disebut banci. Tidak jelas kelaminnya laki-laki atau perempuan.

Sehingga menurut hemat peneliti *khunsa* adalah seseorang yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan atau tanpa memiliki kelamin. *Khunsa* adalah orang yang memang ditakdirkan oleh Allah SWT kelahirannya itu tidak normal. Bukan karena dibuat-buat.

Mencermati kembali hasil wawancara dengan beberapa Ulama yang menjadi subjek penelitian ini, dari ke 5 (lima) subjek yang bernama K.H. ZA, H. MYM, K.H. CH, Ust. H. Z dan H. RM. secara umum mengemukakan pendapat tentang cara penetapannya bisa dilakukan sebagai berikut:

K.H. ZA cara penetapan kelamin seorang *ambiguous genitalia/khunsa* dicari yang dominannya kemana. Apabila dia dominan laki-laki maka dihukumi sebagai laki-laki ataupun sebaliknya apabila dia dominan perempuan maka dia dihukumi perempuan. Tergantung dia, tanyakan dulu dominan yang mana. Apa dominan laki-laki atau dominan keperempuan. Karena dialah orang yang paling merasakan dominan kemana.

Menurut H. MYM penetapan kelamin seorang *khunsa* pertama dilihat dari penampilannya yang lebih menonjol. Tentu ini bisa dilihat saat usia sudah taklifi yang merupakan standar kalau menurut hadits itu saat umur tujuh tahun. Walaupun umur tujuh tahun itu bukan menunjukkan seorang itu taklifi mukallaf. Tapi diambil itu ijtihad ulama tujuh tahun itu di ambil dari perintah nabi menyuruh untuk shalat pada usia tujuh tahun.

Pengertiannya para ulama hadis kenapa usia tujuh tahun itu sudah bisa menentukan *khunsa* tadi, karena dalam shalat itu ada yang bisa jadi imam dan ada juga yang tidak. Walaupun dinyatakan belum baligh. Karena dalam ibadah yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan itu adalah shalat. Oleh karena itu maka hadis tersebut dijadikan dasar penetapan *khunsa* tadi.

Menurut K. H. CH untuk menetapkan *khunsa* ini laki-laki atau perempuan. Dilihat dari tulang rusuknya. Apabila dia memiliki tulang rusuk ganjil kurang satu maka dia dihukumi laki-laki. Tapi kalau dia memiliki tulang rusuk genap maka dia dihukumi perempuan. Jadi penentuannya dilihat dari tulang rusuknya.

Menurut Ust. H. Z *khunsa musykil* adalah yang susah untuk dibedakan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* memang masih bisa dibedakan mana yang menonjol dari segi kelaminnya. Waktu dia buang air kecil jelas bahwa keluarnya hanya disatu tempat saja.

Menurut H. RM kalau *khunsa musykil* itu tidak jelas apa dia laki-laki atau perempuan dan susah untuk ditentukan. Sedangkan *khunsa ghairu musykil* itu yang bisa ditentukan dengan cara mencari yang dominan dari kelaminnya itu. Sehingga yang lebih dominan itu tentu penetapannya berdasarkan hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu ‘Abbas dari mana ia mengeluarkan air kencing. Kalau *khunsa musykil* itu penetapannya melalui pemeriksaan medis.

Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh subjek penelitian yakni ulama kota Palangka Raya tentang penetapan status hukum seorang *khunsa* ini dilihat mana yang lebih dominan pada diri seorang *khunsa*. Tetapi untuk *khunsa musykil* itu penetapannya melalui pemeriksaan medis. Para ulama kota Palangka Raya berpendapat hal ini sebagai langkah awal dalam penetapan. Apabila telah ditetapkan pengadilan maka dia telah jelas bisa dihukumi sesuai dengan penetapannya oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal ini teori yang dipakai dalam menyikapinya yaitu teori kepastian hukum. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat. Adanya penetapan status hukum ini dilakukan agar seorang penderita *ambiguous genitalia/khunsa* mendapat kejelasan statusnya. Sehingga membuat hukum berjalan seperti mana mestinya dan hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Tanpa ada keraguan lagi dan membuat kepastian hukum.

Dalam hal ini peneliti memakai teori perlindungan hukum. HAM di jadikan landasan sebagai teori perlindungan hukum bagi penderita *ambiguous genitalia/khunsa*. Dengan adanya HAM maka seorang

penderita *ambiguous genitalia/khunsa* tidak merasa dikesampingkan. seorang *khunsa* akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya baik itu hak mendapatkan warisan maupun serta melaksanakan kewajiban dalam kehidupan beragama. Dengan adanya penetapan status hukum seorang berjenis kelamin ganda ini dapat menerapkan fungsi hukum untuk melindungi hak-haknya melalui pengakuan dan pengesahan. Penetapan dari Pengadilan Negeri ini sendiri yang membuat penderita *ambiguous genitalia/khunsa* mendapatkan perlindungan hukum.

2. Akibat Hukum Setelah Penetapan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Negeri dalam Aspek Ibadah dan Wali nikah Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya

a. Akibat Hukum Setelah Penetapan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Negeri dalam Aspek Ibadah Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya

Aspek ibadah di sini lebih berfokus pada masalah imam shalat. Mencermati kembali hasil wawancara dengan beberapa Ulama yang menjadi subjek penelitian ini, dari ke 5 (lima) subjek yang bernama K.H. ZA, H. MYM, K.H. CH, Ust. H. Z dan H. RM. Secara umum memiliki dua pendapat berbeda, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.

Menurut K.H. ZA mengatakan bahwa untuk masalah imam shalat, apabila dia telah ditetapkan sebagai laki-laki hendaknya memakai

ijtihad. Ijtihad disini maksudnya lebih baik mencari imam itu yang jelas laki-lakinya. Walaupun sudah ditetapkan menjadi laki-laki, namun belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin. karena hal ini masih dianggap meragukan. Sehingga orang tersebut tidak diperbolehkan mengimami laki-laki. Karena masih adanya kelamin perempuan yang belum dibuang.

Menurut H. MYM mengatakan kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai laki-laki maka diperbolehkan menjadi imam shalat. Asalkan dia memenuhi syarat menjadi imam shalat terutama dia berakal sehat. Akal sehat itu menggambarkan bahwa dia boleh menjadi imam shalat. Asalkan berakal kemudian dia bisa membaca, maka otomatis dia bisa menjadi imam shalat bagi laki-laki atau perempuan. Dasar hukumnya pertama dia berakal. Kedua penentuan dari pengadilanlah yang menyatakan bahwa dia laki-laki itu sendirilah. Apabila telah ditetapkan pengadilan negeri maka dia akan dihukumi sesuai dengan penetapan itu sendiri. Walaupun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Dalam penetapan hal ini kaidah yang di pakai yaitu:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.”¹⁴³

¹⁴³Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, ..., h. 52.

Maksud kaidah di atas adalah apabila seseorang telah menyakini terhadap suatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan¹⁴⁴

Dalam lapangan ibadah pada hakikatnya segala sesuatu perbuatan itu harus menunggu adanya perintah, atau dengan kata lain harus ditafshilkan dengan kaidah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: “Hukum pokok dalam lapangan ibadah adalah halal sampai ada dalil yang memerintah.”¹⁴⁵

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i tentang *khunsa* yang memiliki kelamin ganda, alat kelamin satunya dianggap tambahan. Sehingga walaupun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin namun telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri bahwa kelaminnya adalah laki-laki, dia bisa menjadi imam shalat. Karena kelamin satunya hanya dianggap sebagai tambahan.

Menurut K. H. CH mengatakan kalau sudah ditetapkan menjadi laki-laki oleh pengadilan maka diperbolehkan menjadi imam shalat. Tetapi kalau dia ditentukan menjadi perempuan maka hanya bisa menjadi makmum, kecuali dia mengimami perempuan juga. Asalkan dia laki-laki memenuhi syarat menjadi imam shalat. Seperti harus qori bacaanya bagus, lebih fakih.

¹⁴⁴*Ibid.*, ..., h. 54.

¹⁴⁵*Ibid.*, ..., h.61.

Menurut Ust. H. Z mengatakan penetapan dari pengadilan menjadi status hukum. Tapi untuk menjadi imam, hal itu dilihat dulu selama masih ada jama'ah yang tidak dipermasalahkan, maka hendaklah yang menjadi imam shalat orang yang tidak dipermasalahkan kelaminnya dan sudah jelas kelaminnya. Kalau sudah tidak ada lagi maka dia diperbolehkan. Karena lebih baik mengambil yang lebih utama kejelasannya diantara jama'ah. Apabila dalam masjid hanya ada orang itu dan perempuan maka bisa menjadi imam. Namun apabila orang itu di mesjid jama'ahnya hanya laki-laki maka sebaiknya tidak menjadi imam shalat. Walaupun dia sudah ditetapkan oleh pengadilan bahwa dia adalah laki-laki, namun dia belum menyempurnakan kelaminnya. Karena dalam al-qur'an ataupun hadis laki-laki boleh menjadi imam perempuan dan juga ada yang lebih faseh atau lebih jelas keadaannya maka dia mundur dulu untuk menjadi imam shalat. Kecuali dalam keadaan darurat.

Menurut H. RM mengatakan kalau iman itu lebih cenderung di tetapkan oleh para ulama dilihat lagi dari segi fisiknya. Apabila dia memiliki fisik lebih ke perempuan lebih baik tidak menjadi imam shalat takutnya jadi omongan yang negatif oleh makmumnya. Walaupun telah ditetapkan statusnya. Kecuali menjadi imam shalat perempuan, maka hal itu diperbolehkan. Asalkan fisiknya tidak mapak sifatnya menjadi perempuan itu tidak masalah.

Berdasarkan pandangan para ulama di atas dapat diketahui bahwa ulama lebih condong tidak memperbolehkan menjadi imam shalat. Hal ini dikarenakan ulama lebih berhati-hati dalam menentukan hukumnya. Karena di belakangnya masih ada keragu-raguan yaitu adanya kelamin perempuan. Mengenai keragu-raguan ini, menurut asy-Syaikh la-Imam Abu Hamid al-Asfirayniy ada tiga macam yaitu keragu-raguan yang berasal dari haram, keragu-raguan yang berasal dari mubah dan keragu-raguan atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya.¹⁴⁶ Keragu-raguan dalam kasus ini dimasukkan ke dalam keragu-raguan yang berasal dari haram.

Penetapan tidak diperbolehkannya dia menjadi imam shalat ini berdasarkan kitab fikih al-Muhadzab menyatakan seperti di bawah:

وَلَا تَجُوزُ صَلَاةُ الرَّجُلِ خَلْفَ الْخُنْثَى الْمَشْكِلِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ أَمْرَاءً وَلَا صَلَاةُ الْخُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَأْمُومَ رَجُلًا وَالْإِمَامُ أَمْرَاءً.

Artinya: “Tidak diperbolehkan bagi laki-laki menjadi makmum sedangkan imamnya seorang *khunsa musykil*, karena bisa jadi *khunsa* tersebut adalah seorang perempuan. Begitu pula tidak boleh *khunsa* berjama’ah dengan imam yang *khunsa*, karena bisa jadi makmumnya yang *khunsa* tersebut adalah seorang perempuan.¹⁴⁷

Tidak sah shalat seorang laki-laki di belakang seorang *khunsa*. Kata *khunsa* adalah orang yang diragukan kelaminnya, apakah dia laki-laki atau perempuan. *Khunsa* tidak boleh menjadi imam shalat bagi kaum laki-laki, karena dimungkinkan dia adalah seorang

¹⁴⁶Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, ..., h. 53.

¹⁴⁷Ibrahim as Syairozi, “*Al-Muhadjab*”, Juz 1, Surabaya: la Hidayah, t.th, h. 97.

perempuan. Apabila dia dimungkinkan perempuan, maka shalat di belakangnya menjadi diragukan sehingga shalat tidak sah.¹⁴⁸

Syarat menjadi imam shalat yaitu sebagai berikut:

- a) Islam.
- b) Akal.
- c) Baligh.
- d) Benar-benar laki-laki jika orang yang di imaminya laki-laki.
- e) Suci dari hadas kecil dan besar.
- f) Memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat.¹⁴⁹

Dan di dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili terdapat sabda Nabi SAW, sebagai berikut:

إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزِ الْأَوْفَى سَقَالٍ

Artinya: “Jika seorang mengimami satu kaum, sedang di antara mereka ada orang yang lebih baik darinya, maka mereka tetap berada dibawah.”¹⁵⁰

Sehingga hendaklah mendahulukan orang yang lebih baik, baik itu akhlaknya ataupun keadaannya. Lebih baik menjadikan imam yang sudah jelas keadaannya laki-laki, dari pada menjadikan imam yang masih memiliki keadaan belum menyempurnakan kelaminnya.

¹⁴⁸ Muhammad bin Shalih Al-Utsmani, “*Syarah Mumti*”, Juz 4, Jakarta: Darus Sunnah, 2011, h. 271.

¹⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu 2*”, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 307.

¹⁵⁰ *Ibid.*, ..., h. 326.

b. Akibat Hukum Setelah Penetapan Jenis Kelamin Oleh Pengadilan Negeri dalam Wali nikah Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya

Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh pengadilan negeri dalam wali nikah menurut pandangan ulama kota Palangka Raya ini dari hasil wawancara dengan ulama yaitu semua ulama membolehkan dia untuk menjadi wali nikah adik atau keluarganya.

Menurut K. H. ZA mengatakan untuk menjadi wali nikah diperbolehkan setelah penetapan Pengadilan Negeri oleh hakim bahwa dia dominan kelaki-laki. Karena keadaannya tidaklah kehendak dia.

Menurut H. MYM mengatakan ditetapkan oleh pengadilan dia laki-laki maka diperbolehkan menjadi wali nikah. Asalkan dia sudah baligh. Wali bagi adiknya ataupun kakaknya. Walaupun dia belum melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Baik itu dia *khunsa musykil* atau *khunsa ghairu musykil* yang telah ditetapkan menjadi laki-laki maka dia diperbolehkan.

Menurut K. H. CH mengatakan untuk menjadi wali nikah dia diperbolehkan. Konskuensi dari penetapan pengadilan negeri itu sendirilah yang membolehkannya. Karena telah ditetapkan menjadi laki-laki.baik jadi wali nikah ataupun saksi.

Menurut Ust. Z mengatakan Pengadilan itu adalah ulil amri. Apabila dia telah ditetapkan kejelasan kelaminnya bahwa dia ditetapkan menjadi laki-laki maka sah-sah saja dia menjadi wali nikah.

Karena sudah jelas ada penetapan dari pengadilan, kecuali belum ada penetapan maka dia tidak boleh menjadi wali nikah. Pengadilan itu dianggap yang adil.

Menurut H. RM mengatakan sebetulnya bisa dia menjadi wali nikah. Asal sudah ditetapkan bahwa dia laki-laki di Pengadilan Negeri. Hal itu tidak jadi masalah. Karena dia berhak menjadi wali nikah dari keturunannya ataupun keluarganya. Sesuai dengan nasabnya.

Menurut peneliti sendiri apabila sudah ada penetapan dari pengadilan, maka dia boleh menjadi wali nikah baik itu adiknya ataupun keluarganya. Karena pengadilan adalah tempat mencari keadilan dan para hakim adalah uli amri.

Dalam hukum Islam syarat-syarat dapat disamakan dengan wali nikah. Para ulama sepakat bahwa wali dari orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, sedangkan syarat-syarat yang akan menjadi wali di antaranya yaitu:

- 1) Orang Mukallaf, karena orang yang mukallaf adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 2) Muslim, disyaratkan wali itu seorang muslim apabila yang menjadi tanggung jawabnya itu orang islam.
- 3) Baligh dan berakal sehat, hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4) Adil dan laki-laki.¹⁵¹

Mengawali analisis rumusan masalah ini, peneliti berpendapat bahwa seorang yang telah ditetapkan status hukumnya sebagai laki-laki sebaiknya tidak menjadi imam shalat, karena untuk lebih berhati-hati. Walaupun dia sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri bahwa dia seorang laki-laki.

Peneliti menggali hukum berdasarkan teori *Maqāṣid syarī'ah*. Tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya penetapan ini maka mewujudkan adanya kemaslahatan dengan menghilangkan mudarat yang ada.

Teori *maqāṣid syarī'ah* menurut al-Syatibi substansinya adalah kemaslahatan. Asy-Syatibi lebih lanjut menyatakan bahwa kemaslahatan dapat terwujud jika memelihara 5 (lima) unsur pokok yang disebutkan *al-kulliyatul al-khamsah*, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ ad-din*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), akal (*ḥifẓ an-aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-mal*).¹⁵² Berkaitan dengan *maqāṣid syarī'ah*, maka ada lima kaidah *fiqhiyah* (*al-Qawa'id al Khamsah*).¹⁵³ Tujuan syariah, yakni kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*kulliyah al-khamsah*) dapat diwujudkan dan dipelihara sebagaimana di atas. Oleh sebab itu, akibat

¹⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 43.

¹⁵²Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 111.

¹⁵³Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, h. 30.

hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh pengadilan negeri dalam hal imam shalat ini ditinjau dari unsur-unsur di atas.

Pertama, menurut peneliti bahwa penetapan Pengadilan Negeri merupakan salah satu bentuk aplikasi dari *ḥifẓ ad-dīn*. Dalam hal ini bertujuan memelihara agama. Namun penetapan Pengadilan Negeri tanpa operasi penyempurnaan kelamin maka dia tidak bisa menjadi imam shalat. Karena masih ada keragu-raguan dibelakangnya yang membuatnya tidak bisa dihukumi secara jelas laki-laki. Sehingga dia

Kedua, memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*). peneliti dalam hal ini mengaplikasikan sebagai pemeliharaan harga diri (*ḥifẓ al-'ird*). Agar dia merasa tidak dibeda-bedakan dengan orang pada umumnya.

Ketiga, memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*). Dengan adanya penetapan status hukum ini maka akal akan terpelihara. Karena dia merasa statusnya sudah jelas.

Keempat, memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Peneliti dalam hal ini mengaplikasikannya sebagai bentuk pemeliharaan keturunan. Kejelasan status ini membantu dia untuk bisa menikah dan memiliki keturunan.

Kelima, memelihara harta (*ḥifẓ al-mal*). Karena dengan adanya penetapan ini dia bisa mendapatkan warisan dari keluarganya.

Pendapat mengenai pentingnya untuk menentukan dan menetapkan status *khunsa* berlandaskan pada kaidah fiqhiyyah yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dilenyapkan”¹⁵⁴

Khunsa merupakan sebuah hal yang menjadikan kemudharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat. Teknologi saat ini sudah mendukung untuk dapat menghilangkan kemudharatan yang diderita oleh seorang *khunsa*, maka dapat dimengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemudharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan. Turunan dari kaidah ini juga dapat dijadikan landasan hukum untuk menetapkan status *khunsa* secara lebih jelas, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsaadatan didahulukan daripada mendapat kemaslahat”¹⁵⁵


Dari kaidah di atas maka menolak mafsadah lebih didahulukan. Menghindarkan akibat yang dapat ditanggung oleh seorang *khunsa* yang berupa hal negatif, dapat menyebabkan kemadharatan yang besar. Sehingga dua kaidah di atas menjadi dasar pertimbangan dalam hal menentukan status kelamin seorang *khunsa* dan juga kaidah ini dapat menjadi dalil yang membolehkan dilaksanakannya operasi penyempurnaan kelamin pada *khunsa* dengan alasan bahwa kemadharatan yang dapat ditimbulkan dari tidak dilaksanakannya

¹⁵⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, Beirut: Risalah Publisher, 2001, h. 88.

¹⁵⁵ Shalih bin Fauzan bin Abdilah Al-Fauzan, *Rambu-rambu Syari'ah Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo: As-Salam, 2013, h. 156.

operasi penyempurnaan kelamin bagi *khunsa*. Hal ini juga bertujuan menjaga keturunan merupakan upaya untuk menjauhkan kita dari kemafsadatan yang akan merusak kehidupan dan keturunan. Dalam hal ibadah pun juga akan menjadi jelas karena telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri lalu melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Agar memperjelas status hukum seorang *khunsa*.

Dalam hal ini juga memakai teori *masalah mursalah* dengan adanya penetapan yang berakibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh Pengadilan Negeri terhadap imam shalat dan wali nikah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemadharatan. Oleh karena itu dengan teori *masalah mursalah* diharapkan diperoleh suatu kajian yang dapat memberikan kemaslahatan khususnya bagi penderita *ambiguous genitalia* setelah adanya penetapan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat ulama kota Palangka Raya pasca penetapan Pengadilan Negeri pada status hukum jenis kelamin penderita *ambiguous genitalia* Apabila telah ditetapkan pengadilan maka dia telah jelas bisa dihukumi sesuai dengan penetapannya oleh Pengadilan Negeri. Sebagai langkah awal dalam penetapan ulama kota Palangka Raya memberikan cara penetapan status hukum seorang *khunsa* ini dilihat mana yang lebih dominan pada diri seorang *khunsa ghairu musykil*. Tetapi untuk *khunsa musykil* itu penetapannya melalui pemeriksaan medis.
2. Akibat hukum setelah penetapan jenis kelamin oleh pengadilan negeri dalam aspek ibadah yang lebih berfokus pada imam shalat menurut pandangan ulama kota Palangka Raya tidak membolehkan. Hal ini berdasarkan kehati-hatian. Dasar hukumnya dengan memakai hadis Nabi tentang larangan *khunsa* menjadi imam shalat. Karena di belakangnya masih ada kelamin perempuan. Tapi untuk wali nikah, semua ulama membolehkan asalkan memenuhi syarat menjadi wali nikah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri bisa menjadi salah satu cara dalam hal penentuan status hukum. Cara ulama dalam menetapkan status hukum bisa di pakai untuk tahap awal penetapan.
2. Agar statusnya menjadi lebih jelas hendaknya dia melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Hal itu dillakukan supaya statusnya jelas tanpa ada kelamin yang masih menjadi penganjalnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Irwan, *Tubuh, Kesehatan Dan Reproduksi Hubungan Gender*, Jakarta: Grafindo.
- Abdullah, Wahyudin, *Al-Muntasir: Kamus Lengkap Bahasa Indonesia-Arab*, Ciputan Tangerang: Mediatama Publising Group, 2010.
- al-Baihaqi, Ahmad Husein bin Ali bin Musa bin Abu Bakar, *Sunan al-Kubro*, Juz 6, Makkah: Maktabar Dasar la-Baz, 1994.
- Al-Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdilah, *Rambu-rambu Syari'ah Praktis Fiqih Wanita*, alih bahasa Abu Ahmad Fattah, Solo: As-Salam, 2013.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krpyak, 1996.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *AL-Ahwi Al-kabir*, juz VIII, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Nawāwī, Abi Zakariyya, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 2, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- al-Nawawi, Imam, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. II, Jilid 4, Beirut: Dār Ibn Hazm 1392 H.
- Al-Syarifudin, Hasybi, *Fiqh al-Mawarits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Utsmani, Muhammad bin Shalih, "*Syarah Mumti*", Juz 4, Jakarta: Darus Sunnah, 2011.
- Anwar, Rosehan dan Andi Bahruddin Malik, *Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaann*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengkajian Lektor Pendidikan Agama, 2003.
- Arikumo, Suharsimi, *Prasedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- as Syairozi, Ibrahim, "*Al-Muhadjab*", Juz 1, Surabaya: la Hidayah, t.th.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Al-Mawarist Fisy-Syar'iyatil Islamiyah 'Ala Dhauil KitabWas Sunah*, Penerjemah Sarmin Syukur, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

- Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualitas-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayat Al Qur-an*, Terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 2*", penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuhu*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakti, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syabiti*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Basri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermesa, 1997.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1996.
- Damawi, M. Iqbal, *Kamus Istilah Islam: Kata-kata yang sering digunakan dalam Dunia Islam*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Hsubky, Badruddin, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir al-Sya'roni*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Klarisa dan Budi Sampurna, *Kepastian Hukum Perubahan Jenis Kelamin di Indonesia*, Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan, Pekanbaru, 2017.
- Lubis Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Milles, Mathew B dan A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992.
- Moleong, Lexy. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Nasution, Adnan Buyung, *Menabur Benih Reformasi*, Jakarta : Aksara Karunia, 2004.
- Qadir, Abdul, *Data-Data Penelitian Kualitatif*, Palangka Raya: t.tp, 1999.
- Qodratilah, Meity Taqdir dkk, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Qomar, Nurul, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, Makasar: Refleksi, 2010.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Fathul, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT Alma' Arif, 1981.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- _____, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawian)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Tim Penulis, “*Profil Kota Palangka Raya 2017*”, Palangka Raya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya, 2018.

_____, *Palangka Raya dalam Angka 2014*, Palangka Raya: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2014.

_____, *Sejarah Kalimantan Tengah*, Palangka Raya: Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Provinsi Kalimantan Tengah, 2006.

_____, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003.

_____, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: PT. Delta Pemungkas, 1997.

Umar, Nasarudun, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Yasin, Muhammad dan Herlambang Pradana, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-wajiz fii Syarhil Qawaid Fiqhiyyah fii Syariah Islamiyyah*, Beirut: Risalah Publisher, 2001.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

_____, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Ahmad Muhlasul WR., “*Khunsa Dalam Tinjauan Fikih Dan Medis*”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, t.d.

Arie Saadhy “*Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo*”, *Thesis*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016, t.d.

- Bambang Widhiatmoko dan Edy Suyanto, "Legalitas Perubahan Jenis Kelamin Pada Penderita Ambiguous Genitalia Di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia*, Vol. 15 No. 1, Januari-Maret 2013.
- Berliana Normadewi, Analisis Pengaruh Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012, t.d.
- Berliana Normadewi, Analisis Pengaruh Jenis Kelamin Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Love Of Money Sebagai Variabel Intervening, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2012, t.d.
- Dhian Fadlhan Hidayat, "Status Gender Warga Negara Indonesia Yang Berkelamin", *Skripsi*, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, t.d.
- Farah, *Ambigus Genitalia*,
<http://www.slideshare.net/mynameisfarah/ambigusgenitalia>, diakses pada tanggal 20 Juli 2018 pada pukul 08.19 WIB.
- Heri Maheri, "Status Waris Anak *Khunsa Musykil* Dalam Pandangan Imam Syafi'i", *Thesis*, Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- I Gede Tresna Pratama Wijaya, "Kajian tentang Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Tanah Redistribusi, dan Kebijakan Pertanahan Nasional", *Master Thesis*, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2015, t.d.
- I Nyoman Satia Negara, "Kepastian Hukum Pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Tanah Adat Bali", *Doctoral Thesis*, Bali: Prodi Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2016, t.d.
- Ilham Ghoffar Solekhan, "Urgensi Penetapan Status *Khunsa* Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, t.d.
- Jenike Lusita, "Kedudukan Orang Yang Mempunyai Kelamin Ganda (*Khunsa*) Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, t.d.
- Juparman, "Pergantian Jenis Kelamin Ditinjau dari Pasal 77 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dihubungkan dengan

- Kedudukan Hukum Pelaku Ganti Jenis kelamin”, *Thesis*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, 2012, t.d.
- Kasmawati, “Gender Dalam Perspektif Islam, Sipakalebbi”, Vol. 1 Nomor 1, Mei 2013.
- Lia Dahliani, “Warisan Khunsa dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi’iyah di Masa Kini”, *Tahkim*, Vol.XII No 2, Desember 2016.
- Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, *Disertasi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, t.d.
- Muflika Nur Hajar Aswad, “Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*)”, *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, t.d.
- Muflika Nur Hajar Aswad, Kajian Yuridis Terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Tentang Penetapan Status Kelamin Seseorang Yang Berkelamin Ganda (*Ambiguous Genitalia*), *Skripsi*, Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, 2016, t.d.
- Muhammad Ridha, “Pendapat Ulama Kotawaringin Timur Mengenai Tradisi Mandi Safar (Sudi Pada Masyarakat Sampit Kotawaringin Timur)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2010, t.d.
- Muhammad, Arni, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Putri Della, “Pengaturan Perubahan Jenis Kelamin Menurut Ketentuan Hukum Indonesia”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Wijaya Putra, 2016.
- Yulianti Rahnawati Hajar, Permainan Tradisional asar-pasaran sebagai media sosialisasi gender untuk anak (Studi Kasus Peer Group di SD N Mangir Lor Sendangsari Pajangan Bantul), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012, t.d.

C. Internet

- Anonim (Tanpa Nama), *Kaum Hermaprodit Dan Masalahnya*, <http://www.dw.com/id/kaum-hermaprodit-dan-masalahnya/a-4033306>, diakses pada tanggal 17 Maret 2018 pada pukul 08.31 WIB.
- Anonim (Tanpa Nama), *Kelamin Ganda Penyakit Atau Penyimpangan Gender*, <https://alkisahikmah.blogspot.co.id/2012/02/kelamin-ganda->

penyakit-atau.html, diakses pada tanggal 8 April 2018 pada pukul 08.45 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Kelamin Ganda Penyakit Atau Penyimpangan Gender*, www.fk.undip.ac.id/kelamin-ganda-penyakit-atau-penyimpangan-gender.html, diakses pada tanggal 20 Maret 2018 pada pukul 13.04 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Pandangan Islam untuk gay, waria dan khunsa*, <http://mediaumat.com/siyasah-syariyyah/2225-45-pandangan-islam-untuk-gay-waria-dankhunsa.html>, diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pada pukul 09.31 WIB.

Anonim (tanpa nama), *Sejarah MUI (Majelis Ulama Indonesia)*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada tanggal 26 September 2018 pada pukul 08.04 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Selayang Pandang*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 13:55 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Siti Maemunah lega kini dipanggil Djoyo*, <http://edisicetak.joglosemar.co/berita/siti-maemunah-lega-kini-dipanggil-joyo-63839.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pada pukul 09.32 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Suku Kalimantan Tengah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Tengah diakses pada tanggal 14 April 2018 Pukul 14:00 WIB.

Alhada, *Makalah Gender dan Kajian Tentang Perempuan*, http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-45470-Makalah-Gender-Dan-Kajian-Tentang-Perempuan.html, diakses pada tanggal 16 Maret 2018 pada pukul 09.58 WIB.

Bambang Indarto, *Khunsa & Hukum Penggantian Kelamin*, 72bambangindarto.blogspot.co.id/2013/11/khunsa-hukum-penggantian-kelamin.html, diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pada pukul 09.45 WIB.

Stanley Adrian, *Profil Kota Palangkaraya*, [Http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html](http://beautypalangkarayacity.blogspot.co.id/2016/05/demografi-kota-palangka-raya-terdiri.html) diakses pada tanggal 20 September 2018 pukul 14:00 WIB.

Tim Admin, *Website Resmi Pemerintahan Kota Palangka Raya*, <http://www.palangkaraya.go.id/statis-7-geografis.html>, di akses pada tanggal 20 September 2018 pukul 14.30:00 WIB.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

